



# P U T U S A N

NOMOR : 09/G/2011/PTUN-SMD

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

----- Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan tingkat pertama dengan Acara Biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :

1. **ASMIN LAURA HAFID, SE**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota DPRD Propinsi Kalimantan Timur, Tempat tinggal di Jalan Ujang Dewa RT. 005 RW. 001, Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Timur ;

-----  
2. **K A R E L**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Nunukan, Tempat tinggal Jalan Sei Bilal RT. 013, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Timur ;

-----  
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :



PUT. 09/ G/ 2011/ PTUN- SMD. hl m 1 dari 103 .....

1. Bayu Prasetio, SH. MH. ;

2. Andhesa Erawan, SH. ;

3. Agustrias Andhika,  
SH. ;

4.

Yohannes P. Siburian, SH. ;

5. Idham Hayat, SH. ;

6. Ahmad, SH. ;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum  
pada Kantor Advokat PrasetioErawan &  
Partners, Alamat di Wirausaha Building  
8th Floor Suite 802, Jalan HR. Rasuna  
Said, Kav. C-5, Jakarta Selatan 12940,  
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tertanggal 4 Pebruari 2011 ;

Selanjutnya disebut sebagai

**PENGGUGAT ;**

**M E L A W A N :**



**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN**

Berkedudukan di Jalan Sutanto Nomor :

36, Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan,

Propinsi Kalimantan Timur ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

-----  
1. Laurensius Sili Boli , SH.,  
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
Advokat / Penasehat Hukum, Alamat di  
Kantor Advokat dan Konsultan Hukum  
Laurensius Sili Boli, S.H dan Rekan,  
Jalan Bukit Barisan, Nomor : 36, RT.  
24, RW. 09, Kelurahan Jawa, Kecamatan  
Samarinda Ulu, Kota Samarinda ;

-----  
2. Jofri , SH., Kewarganegaraan  
Indonesia, Pekerjaan Anggota /  
Kordinator Divisi Humas Komisi  
Pemilihan Umum (KPU) Propinsi  
Kalimantan Timur, Alamat di Jalan  
Basuki Rahmat No. 2, Kota Samarinda ;

-----  
3. Drs. Syahrin Nayhasi , SH., MH.,  
M.Phil., Kewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan Anggota / Kordinator Divisi  
Hukum, Komisi Pemilihan Umum (KPU)



PUT. 09/ G/ 2011/ PTUN-SMD. hl m 2 dari 103 .....

Propinsi Kalimantan Timur, Alamat di  
Jalan Basuki Rahmat No. 2, Kota  
Samarinda ; -----

4. Luturmas James, SH., Pekerjaan  
Advokat / Penasehat Hukum, Alamat di  
Kantor Advokat dan Konsultan Hukum  
Laurensius Sili Boli, S.H dan Rekan,  
Jalan Bukit Barisan, Nomor : 36, RT.  
24, RW. 09, Kelurahan Jawa, Kecamatan  
Samarinda Ulu, Kota Samarinda ; ----

Berdasarkan surat kuasa khusus  
tertanggal 7 Pebruari 2011 dan  
tanggal 7 Maret 2011 ;

Selanjutnya

disebut sebagai ----- **TERGUGAT** ;

**D A N**

1. **Drs. Basri**, Kewarganegaraan  
Indonesia, Pekerjaan TNI AD Non Aktif,  
Tempat tinggal di Jalan Sei Fatimah RT.  
03, Desa Binusan, Kecamatan Nunukan,  
Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan  
Timur ;



2. **Hj. Asmah Gani,** Kewarganegaraan  
Indonesia, Pekerjaan Anggota DPRD  
Kabupaten Nunukan, Tempat tinggal di Jalan  
Pattimura RT. 011, Kelurahan Nunukan  
Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten  
Nunukan Propinsi Kalimantan Timur ;

-----  
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

-----  
1. Muspani, SH. ;

-----  
-----  
2. Nazlian, R. SH. ;

-----  
-----  
3. Agustam Rachman, SH. ;

-----  
-----  
Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan Advokat / Konsultan Hukum pada  
Kantor "MUSPANI & ASSOCIATES" Alamat  
Kantor di Jalan Wahid Hasyim Nomor : 194,  
LT. IV, Gedung TII Jakarta, berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2011 ;

-----  
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

**INTERVENSI ;**



----- Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda ;

----- Telah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda  
Nomor : 09/PEN/2011/PTUN.SMD, tanggal 10 Pebruari 2011,  
tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara  
Samarinda Nomor : 09/PEN- PP/2011/PTUN.SMD, tanggal 14  
Pebruari 2011, tentang hari dan tanggal Pemeriksaan  
Persiapan ;

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara  
Samarinda Nomor : 09/PEN- HS/2011/PTUN.SMD, tanggal 15 Maret  
2011, tentang hari dan tanggal Persidangan ;

- Putusan Sela Nomor : 09/G/2011/PTUN.SMD tangga 24 Maret  
2011 ;

- Berkas perkara , surat- surat bukti dan surat- surat lainnya  
yang diajukan Para Pihak di dalam persidangan ;



PUT. 09/G/2011/PTUN-SMD. hl m 4 dari 103 .....

-----  
-----  
----- Telah mendengarkan keterangan ahli, saksi- saksi, dan  
Para Pihak di dalam persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

----- Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya telah  
mengajukan Gugatan tertanggal 9 Pebruari 2011, yang terdaftar  
di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda  
tanggal 10 Pebruari 2011, dengan Register Perkara Nomor :  
09/G/2011/PTUN-SMD, sebagaimana telah diperbaiki dalam  
Pemeriksaan Persiapan tanggal 15 Maret 2011, yang pada  
pokoknya mengemukakan dalil- dalil gugatannya sebagai  
berikut : -----

I. Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Gugatan :

-----  
Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan  
Nomor : 23/Kpts/KPU- Kab- 021.436126/2010 , tertanggal 23  
Desember 2010, tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta  
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah  
Kabupaten Nunukan Tahun 2011, *sepanjang menyangkut  
penetapan Drs. Basri dan Hj. Asmah Gani, serta Drs. H.M.,  
Thomas Alfa Edison, M.M, dan Ruman Tumbo, S. H., sebagai*



*pasangan calon peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Waki Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 (“SK Penetapan”)* ; -----

Bahwa SK Penetapan tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Butir 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU PTUN”) sebagai berikut :

Merupakan penetapan tertulis, karena jelas bahwa SK Penetapan tersebut dikeluarkan dalam bentuk surat keputusan yang tertulis ;

Dikeluarkan oleh Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Butir 2 UU PTUN, dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor : 07 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA) ; -----

Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha



PUT. 09/ G/ 2011/ PTUN-SMD. hl m5 dari 103 .....

Negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain ; -----

Bersifat konkret, yaitu berkenaan dengan objek yang nyata-nyata ada, tidak abstrak, berwujud, dan tertentu atau dapat ditentukan yaitu berupa pemberian Surat Keputusan ("SK") a quo ;

Bersifat individual, yaitu tidak ditujukan untuk umum, tetapi ditujukan tertentu yaitu individu pemegang SK a quo ;

Bersifat final, yaitu SK a quo sudah definitif, tidak memerlukan persetujuan instansi lain dan karenanya menimbulkan akibat hukum bagi pemegangnya, yaitu ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 ;

Kepentingan Hukum Penggugat ;

Bahwa Penggugat sebagai pasangan calon peserta pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten



Nunukan Tahun 2011, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Nomor : 23/Kpts/KPU- Kab- 021.436126/2010, tertanggal 23 Desember 2010, tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011, mempunyai kepentingan hukum atas terbitnya SK Penetapan tersebut karena Drs. Basri selaku calon kepala daerah yang dipasangkan dengan Hajjah Asmah serta pasangan Drs. HM. Thomas Alfa Edison, MM dan Ruman Tumbo, SH., tidak memenuhi ketentuan hukum untuk dapat diikut sertakan sebagai calon peserta kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011. penetapan tersebut yang jelas tidak memenuhi ketentuan hukum, merugikan Penggugat yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan tentu saja bagi warga pemilih yang telah terdaftar sebagai pemilih tetap yang tidak mengetahui adanya pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang tidak memnuhi syarat ketentuan peraturan yang berlaku sehingga suara pemilih diberikan kepada pasangan calon peserta yang tidak memenuhi persyaratan tersebut yang berakibat merugikan jumlah suara Penggugat, sehingga kepentingan Penggugat telah sesuai sebagaimana diatur oleh Pasal 53 ayat (1) Undang- Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; ----

II. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan ;



-----

Bahwa SK Penetapan diterbitkan oleh Penggugat pada tanggal 23 Desember 2010, sedangkan gugatan diajukan pada tanggal 9 Februari 2011. Oleh karenanya pengajuan gugatan *a quo* telah memnuhi tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu “*dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.*” ; -----

III. Dasar/Alasan Diajukannya Gugatan Tata Usaha Negara ;

-----

Bahwa adapun yang menjadi dasar dan/atau alasan diajukannya gugatan Tata Usaha Negara ini adalah berdasarkan uraian sebagai berikut :

-----

Bahwa Penggugat adalah calon pasangan peserta pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 yang didukung oleh gabungan partai politik yaitu Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat ;

-----

Bahwa selain Penggugat, terdapat pasangan calon peserta pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 lain yang ikut ditetapkan



oleh Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Nomor : 23/Kpts/KPU-Kab-021.436126/2010 tertanggal 23 Desember 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 yaitu : --

Drs. M. Basri dengan Hj. Asmah Gani yang didukung Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Patriot Pancasila, yang kemudian berdasarkan Surat Keputusan Tergugat Nomor : 24/Kpts/KPU- Kab- 021.436126/2010 tertanggal 23 Desember 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 ditetapkan dengan nomor urut 2 ; -----

Ir. H. Paridil Murad, SE, MT. dengan Ir. Jabbar, Msi., yang merupakan peserta melalui jalur perorangan yang kemudian berdasarkan Surat Keputusan Tergugat Nomor : 24/Kpts/KPU- Kab- 021.436126/2010 tertanggal 23 Desember 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 ditetapkan dengan nomor urut 3 ; -----

---  
Drs. HM. Thomas Alfa Edison dengan Ruman Tumbo, SH.



dengan partai pendukung salah satunya adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang kemudian berdasarkan Surat Keputusan Tergugat Nomor : 24/Kpts/KPU- Kab- 021- 436126/2010 tertanggal 23 Desember 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 ditetapkan dengan nomor urut 4 ;

-----  
-----  
Bahwa selaku warga negara yang baik, Penggugat menginginkan agar para peserta yang ikut dalam pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 dapat memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang- undangan yang berlaku demi memenuhi asas kepastian hukum, dan keterbukaan ;

-----  
-----  
Bahwa demikian juga Penggugat sangat berharap Tergugat selaku lembaga yang berwenang untuk menyelenggarakan pemilihan umum di Kabupaten Nunukan dapat menjalankan fungsinya dengan tepat dan tentu saja bersandarkan kepada aturan hukum yang berlaku ;



Bahwa tergugat selaku lembaga penyelenggara pemilihan umum telah menjadwalkan serangkaian kegiatan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan untuk Tahun 2011, yaitu : Pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati tanggal 1 November 2010-07 November 2010, Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tanggal 9 November 2010-10 November 2010, Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 tanggal 23 Desember 2010, masa kampanye dalam bentuk rapat umum pada tanggal 1 Februari - 12 Februari 2011 (selama 2 minggu), masa pemilihan suara yaitu pada tanggal 16 Maret 2011 dan penetapan rekapitulasi suara pada tanggal 24 Maret 2011 (15 hari setelah gugatan ini telah terdaftar di PTUN Samarinda) ;

Bahwa terkait hal tersebut, Penggugat sangat keberatan dengan diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat pada tanggal 23 Desember 2010 sepanjang mengenai penetapan Drs. Basri dan Hj. Asmah gani serta Drs. HM. Thomas Alfa Edison, MM dan Ruman Tumbo, SH. selaku pasangan calon peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 ; -----

Keberatan terhadap penetapan Drs. Basri dan Hj. Asmah



Gani ; -----

Bahwa keberatan Penggugat dikarenakan kedudukan Drs. Basri yang sampai gugatan ini diajukan masih berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan pangkat Letnan Kolonel ;

Bahwa tentu saja dengan kedudukan Drs. Basri yang belum berhenti sebagai anggota TNI dengan pencalonannya selaku calon Kepala Daerah Kabupaten Nunukan jelas-jelas telah melanggar Pasal 5 ayat (5) TAP MPR No. VII Tahun 2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan : *Anggota Tentara Nasional Indonesia hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas ketentaraan*". Hal ini harus dibaca dan diartikan, berhenti bukan saja baru ketika terpilih namun saat pendaftaran pencalonan dan bahkan ditetapkan sebagai pasangan calon, dan tidak saat terpilih saja baru kemudian mengundurkan diri ; -----

Bahwa hal ini penting mengingat TNI adalah merupakan alat negara yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan yang besar sehingga dikhawatirkan tidak dapat bertindak netral dan menggunakan kekuatannya untuk mendukung salah satu anggotanya yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah ; -----

Bahwa ternyata selain TAP MPR tersebut, terdapat peraturan



lainnya yang mengatur netralitas TNI untuk kegiatan politik praktis yaitu Pasal 39 Undang – Undang Nomor : 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (“UU TNI”) yang menyatakan :

“Prajurit dilarang terlibat dalam :

..... ;

kegiatan politik praktis ;

Bahwa pelanggaran untuk terlibat politik praktis harus ditafsirkan dan tiada lain adalah dimulai pada saat anggota TNI tersebut secara tegas dan resmi mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah dalam kaitannya dengan perkara *a quo* ;

Bahwa larangan politik praktis bagi anggota TNI juga ditekankan dalam Surat Telegram Nomor : ST/256/2010 tanggal 19 April 2010 yang dalam instruksi pertama dan



kedua menyatakan :  
PUT. 09/G/2011/PTUN-SMD. hl m 10 dari 103 .....

Pertama, memedomi buku Netralitas TNI tahun 2008 dan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada bagi PNS TNI ;

Kedua, TNI adalah alat pertahanan negara untuk segenap bangsa Indonesia, untuk itu TNI tidak berpolitik praktis, harus netral dan adil terhadap semua komponen bangsa ;

Bahwa ternyata, Tergugat telah lalai memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut yang harus dijadikan rujukan sebelum menerbitkan obyek sengketa TUN namun Tergugat tetap menetapkan nama Drs. Basri selaku calon peserta pemilihan umum Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 bersama dengan Hj. Asmah Gani untuk calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan ;

Bahwa Penggugat melalui team suksesnya telah mengajukan keberatannya pada tanggal 21 Desember 2010 dengan Tergugat di tempat Tergugat namun Tergugat tidak mengindahkan keberatan Penggugat, terbukti dengan keluarnya obyek sengketa a quo ;



-----  
 -----  
 Bahwa dalam pembicaraan dengan Tergugat, ternyata Tergugat juga mengakui adanya pertentangan peraturan yang dikeluarkan ~~KPU in casu Tergugat dengan peraturan yang berada di atasnya terutama yang berkaitan dengan~~ PUT. 09/ G/ 2011/ PTUN-SMD. hl m 11 dari 103 . . . . . dengan netralitas TNI- POLRI dalam politik praktis ;

-----  
 -----  
 Bahwa netralitas khususnya TNI dalam politik praktis semakin tegas dengan adanya Buku Pedoman Netralitas TNI Dalam Pemilu dan Pilkada Tahun 2008 sebagaimana yang telah Penggugat singgung pada angka 12 Gugatan ini yang menyatakan : -----

Butir (1) : Netralitas TNI merupakan amanah dalam pelaksanaan reformasi internal TNI sesuai Undang - Undang RI Nomor : 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Adapun pengertian dari Netralitas TNI sebagai berikut : -----

Netral : *“Tidak berpihak, tidak ikut, atau tidak membantu salah satu pihak”*; -----

Netralitas TNI : *“TNI bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis”* ;

-----  
 Butir (2) : Prajurit TNI yang akan mengikuti Pemilu dan



Pilkada harus membuat pernyataan mengundurkan diri dari dinas aktif (pensiun) sebelum tahap pelaksanaan Pemilu dan Pilkada (berdasarkan Surat Telegram Panglima TNI Nomor : ST/546/2006 tanggal 22 Agustus 2006). Keputusan itu didasarkan pada Pasal 39 ayat (2) dan (4) Undang – Undang Nomor : 34 Tahun 2004 tentang TNI, pada ayat (2) disebutkan, prajurit TNI dilarang melakukan kegiatan politik praktis dan pada ayat (4) ditegaskan, bahwa prajurit TNI dilarang mengikuti kegiatan pilkada anggota legislatif dan pejabat poltik lainnya ; -----

Berdasarkan ketentuan hukum itu, maka haruslah diartikan dan dibaca secara tegas dan nyata bahwa setiap anggota TNI yang akan ikut pilkada harus pensiun terlebih dahulu dari jabatan negerinya sebagai anggota TNI ; -----

Bahwa hal tersebut juga harus diartikan sama terhadap Pasal 42 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah dirubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 49 tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;



-----  
-----  
Tafsiran PUT. 09/ G/ 2011/ PTUN- SMD, hlm 12 dari 103 bahwa anggota TNI dan/maupun Polri harus berhenti dari jabatan negeri (pensiun) ketika yang bersangkutan mengikuti pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat dilihat pada risalah DPR RI mengenai pembahasan Peraturan Pemerintah *a quo*. Logika hukum mengapa diartikan berhenti/pensiun mengingat TNI sesuai UU TNI merupakan alat negara yang mempunyai kekuasaan dan kekuatan sehingga diperlukan netralitasnya, yang dalam perkara ini tentu saja dimulai saat Drs. Basri ditetapkan sebagai Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011. Jelas, surat pernyataan pengunduran diri tidak cukup, perlu didukung sebagai bukti formal dengan surat keputusan pemberhentian yang bersangkutan sesaat yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan umum tersebut ;

-----  
Bahwa ketidakcermatan Tergugat terkait persyaratan administratif calon pasangan membuat Penggugat bertanya - tanya mengenai transparansi kelengkapan persyaratan tersebut mengingat Tergugat tidak mengumumkan kepada masyarakat umum sebagaimana ditentukan oleh pasal 43 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor : 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan



Pemerintah Nomor : 6 tahun 2005 tentang Pemilihan,  
Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah  
dan Wakil Kepala Daerah (“PP Pilkada”) yang menyatakan :

-----  
-----  
Ayat (1) :

-----  
-----  
*“KPUD melakukan penelitian terhadap surat pencalonan  
beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38,  
Pasal 42 dan Pasal 42A.” ;*

-----  
-----  
Ayat (2) :

-----  
-----  
*“Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi  
penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi  
pencalonan, serta klarifikasi pada instansi yang  
berwenang memberikan surat keterangan” ;*

-----  
-----  
Ayat (3) :

-----  
-----  
*“Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)  
diumumkan kepada Masyarakat” ;*



Bahwa tanpa adanya pengumuman hasil penelitian yang harusnya dilakukan sesuai PP Pilkada membuat Penggugat bertanya-tanya perihal kedudukan Drs. Basri yang secara fakta umum (*notoir feiten*) diketahui masih sebagai anggota TNI ; -----

Bahwa jika benar – *quod non*, terdapat surat pernyataan mengundurkan diri dari Drs. Basri kepada Tergugat, hal tersebut tentulah tidak cukup mengingat belum ada/belum diterimanya surat keputusan dari instansi yang berwenang yang menyetujui pengunduran diri yang bersangkutan dan memberhentikannya, sehingga secara formal Drs. Basri masih sebagai anggota TNI, yang dengan kedudukannya tersebut melangsungkan kegiatan kampanyenya yang bertentangan dengan Pasal 39 UU TNI ; -----

Bahwa belum adanya surat keputusan dari instansi terkait yang berwenang untuk menyetujui/memberhentikan Drs. Basri dari keanggotaan TNI membuktikan penetapannya bersama Hj. Asmah Gani sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 adalah cacat hukum dan hal tersebut merupakan kelalaian Tergugat ; -----

Bahwa permohonan klarifikasi dari Penggugat melalui team suksesnya dengan surat Nomor : 49/sek- Nnk/GP2C/II/2011



tertanggal 3 Februari 2011 Perihal Klarifikasi dan  
Transparansi Kelengkapan Persyaratan Pencalonan Dalam  
Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Nunukan, sampai gugatan  
ini diajukan tidak juga mendapat tanggapan dari Tergugat  
:

-----  
-----  
Keberatan terhadap penetapan Drs. HM. Thomas Alfa  
Edison, MM dan Ruman Tumbo, SH. ;

-----  
-----  
Bahwa lebih lanjut, ternyata baru diketahui pula oleh  
Penggugat, bukan itu saja pelanggaran yang dilakukan  
oleh Tergugat. Pelanggaran lain tersebut ialah Tergugat  
telah mengabaikan fakta adanya pelanggaran yang  
dilakukan oleh pasangan Drs. HM. Thomas Alfa Edison, MM  
dan Ruman Tumbo, dimana pasangan tersebut pada surat  
pencalonan Nomor : 04/DPPP/SP/KRB/KAB-NNK/XI/2010  
tertanggal 7 Nopember 2010 tercantum nama Partai Hanura  
sebagai pendukung pasangan tersebut namun tidak  
ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC partai  
Hanura Kabupaten Nunukan sehingga dapat diartikan  
sebagaimana dilihat pada Surat Pencalonan Nomor :  
04/DPPP/SPKRB/KAB-NNK/XI/2010, tanggal 7 Nopember 2010  
tentang Pengajuan Calon Kepala daerah dan Wakil Kepala  
Daerah oleh Dewan Pimpinan Partai Politik Koalisi Rakyat



PUT. 09/ G/ 2011/ PTUN- SMD. hl m 14 dari 103 .....

Bersatu (KBR) Kabupaten Nunukan, DPC Partai Hanura Kabupaten Nunukan tidak memberikan dukungannya atau dengan kata tidak menggunakan haknya untuk mendukung pasangan calon untuk diajukan sebagai peserta pemilihan umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 ;

Bahwa ternyata pada masa perbaikan berkas dan penambahan dukungan partai politik atau gabungan partai politik, DPC Partai Hanura Kabupaten Nunukan dimasukkan sebagai pendukung pasangan Drs. HM. Thomas Alfa Edison, MM dan Ruman Tumbo, SH. berdasarkan Surat Pencalonan Nomor : 04/DPPP/SP/KRB/ KAB-NNK/XI/2010 tertanggal 2 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Nunukan an. Ardi. R dan Sekretaris Mardi Cahyono ;

Bahwa penambahan dukungan tersebut sebagaimana diuraikan pada angka 22 di atas tentunya telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku khususnya Pasal 42 huruf C Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 13 tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menyatakan :



---

“Pasangan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat memperbaiki... dan/atau melengkapi surat pencalonan, syarat pencalonan, dan/atau mengajukan calon baru selama masa perbaikan berdasarkan pemberitahuan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, dengan ketentuan : -----

a..... ;

-----

b..... ;

-----

c. dalam masa perbaikan dan/atau melengkapi surat pencalonan, syarat calon, dan/atau mengajukan calon baru, bakal pasangan calon tidak dibenarkan menambah dukungan partai politik, apabila ternyata partai politik tersebut tidak menggunakan haknya untuk mengajukan dan/atau mendukung pasangan calon pada masa pendaftaran ;

-----

d.....” ;

-----

Sehingga dengan demikian, jelas dukungan partai Hanura



pada masa perbaikan yang sebelumnya tidak menggunakan haknya untuk mendukung pasangan calon pada masa pendaftaran, tidaklah sah dan karenanya secara hukum pasangan Drs. HM. Thomas Alfa Edison, MM dan Ruman Tumbo, SH. tidak dapat ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pilkada Kabupaten Nunukan Tahun 2011 ;

-----

Bahwa selain itu dukungan sah partai tentulah diperlukan oleh pasangan Drs. HM. Thomas Alfa Edison, MM dan Ruman Tumbo, SH., untuk memenuhi ketentuan persyaratan minimal 15 % (lima belas perseratus) jumlah akumulasi kursi DPRD partai pendukung ataupun suara sah sebagaimana syarat untuk dapat mendukung pasangan calon peserta pemilihan umum pilkada Kabupaten Nunukan. Ketidakpemuhan syarat tersebut dipertegas dengan ditariknya dukungan DPC Partai Amanat Nasional Kabupaten Nunukan yang sebelumnya mendukung Drs. HM. Thomas Alfa Edison, MM dan Ruman Tumbo, SH. Oleh karenanya pemenuhan syarat 15 % (lima belas perseratus) jumlah akumulasi kursi DPRD partai pendukung ataupun suara sah oleh Pasangan Drs. HM. Thomas Alfa Edison, MM dan Ruman Tumbo, SH. tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 13 tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang menyatakan :



PUT. 09/G/ 2011/ PTUN-SMD. hl m 16 dari 103 .....

Partai Politik dan gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dapat mendaftarkan bakal pasangan calon, apabila memenuhi persyaratan :

Huruf a :

*“memperoleh kursi pada Pemilu Anggota DPRD Tahun 2009 paling rendah 15 % (lima belas perseratus) dari jumlah kursi DPRD yang bersangkutan “ ;*

*Atau ;*

Huruf b :

*“memperoleh suara sah pada Pemilu Anggota DPRD Tahun 2009 paling rendah 15 % (lima belas perseratus) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu Anggota DPRD di daerah yang bersangkutan” ;*

Bahwa atas pelanggaran tersebut sudah seharusnya pasangan Drs. HM. Thomas Alfa Edison, MM. dan Ruman Tumbo, SH. tidak lolos menjadi pasangan calon peserta pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten



Nunukan Tahun 2011 ;

Bahwa dengan demikian telah nyata terjadi berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat terkait proses pencalonan dan penetapan pasangan peserta pemilihan umum calon Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 khususnya sepanjang mengenai penetapan Drs. Basri dan Hj. Asmah Gani serta Drs. HM. Thomas Alfa Edison, MM. dan Ruman Tumbo, SH., selaku pasangan calon peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 ;

IV. Elemen- elemen yang Dilanggar ;

21. Bahwa dalam menerbitkan SK Penetapan tersebut di atas, Tergugat telah melanggar dan/atau tidak mematuhi ketentuan hukum yaitu :

a. Penerbitan SK Penetapan melanggar :

i. Pasal 39 Undang- Undang Nomor : 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia ;



- PUT.-09/G/2011/PTUN-SMD. hl m 17 dari 103 .....

ii. Surat Telegram Panglima TNI Nomor :  
ST/546/2006 tanggal 22 Agustus 2006 ;

iii. Surat Telegram Panglima TNI Nomor :  
ST/256/2010 tanggal 19 April 2010 ;

iv. Pasal 43 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan  
Pemerintah Nomor : 49 tahun 2008 tentang  
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor:  
6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan  
Pangkat dan Pemberhentian Kepala Daerah dan  
Wakil Kepala Daerah (“PP Pilkada”) ;

v. Pasal 4 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Komisi  
Pemilihan Umum Nomor : 13 Tahun 2010 tentang  
Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan  
Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;

vi. Pasal 42 huruf C Peraturan Komisi Pemilihan  
Umum Nomor : 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis  
Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah  
dan Wakil Kepala Daerah ;



b. Penerbitan SK Penetapan telah melanggar dan/atau merupakan tindakan yang bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik (*“algemene beginselen van behoorlijk bestuur / the general principles of good administration”*) sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu : -----

i. Asas Kepastian Hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara ;  
----- Sangat jelas bahwa penerbitan Obyek Sengketa oleh Tergugat *sepanjang mengenai penetapan Drs. Basri dan Hj. Asmah Gani seaku Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011* telah mengakibatkan ketidakpastian hukum mengingat persyaratan berhenti sebagai anggota TNI merupakan hal yang tidak dapat ditawar lagi untuk menjaga netralitas TNI dalam Pilkada serta terhadap Drs. HM. Thomas Alfa Edison, MM dan Ruman Tumbo, SH seharusnya tidak diloloskan menjadi Pasangan calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala



Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 mengingat  
PUT. 09/ G/ 2011/ PTUN-SMD. hl m 18 dari 103 pendukung dari partai politik pendukung cacat  
hukum ;

ii. Asas Keterbukaan, yakni asas menjadikan penerbitan suatu obyek sengketa dapat dilihat oleh semua orang tanpa ada satupun yang ditutupi, hal mana tidak diterapkan oleh Tergugat yang berkewajiban untuk mengumumkan hasil verifikasi persyaratan calon peserta pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Nunukan kepada masyarakat umum sebagaimana ditentukan oleh Pasal 43 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor : 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;

Asas Profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu bahwa sudah seharusnya Tergugat meneliti terlebih dahulu dengan seksama apakah



telah terpenuhi seluruh syarat - syarat yang  
 diperlukan sebelum diterbitkannya Obyek  
 PUF. 09/G/2011/PTUN-SMD. hl m 19 dari 103 .....  
 Sengketa ; -----

Asas Akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa  
 setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan  
 Penyelenggara Negara harus dapat  
 dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan /  
 atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi  
 negara sesuai dengan ketentuan peraturan  
 perundang- undangan yang berlaku. Tidak dapat  
 dibantah lagi bahwa SK. Penetapan yang  
 diterbitkan oleh Tergugat tersebut tidak dapat  
 dipertanggungjawabkan karena telah dikeluarkan  
 secara cacat hukum yaitu melanggar peraturan  
 perundang- undangan dan tidak berdasarkan kondisi  
 yang sesungguhnya terjadi ;  
 -----  
 -----

22. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di  
 atas, jelas terbukti bahwa SK Penetapan yang menjadi  
 Obyek Gugatan *a quo* telah bertentangan dengan : -----

a. Peraturan perundang- undangan yang berlaku  
 sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a  
 Undang - Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan  
 atas Undang - Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang  
 Peradilan Tata Usaha Negara, khususnya ketentuan-



ketentuan dalam peraturan perundang-undangan in

casu :

(i) Pasal 39 Undang - Undang Nomor : 34 tahun 2004  
tentang Tentara Nasional Indonesia ;

(ii) Surat Telegram Panglima TNI Nomor : ST/546/2006  
tanggal 22 Agustus 2006 dan Surat Telegram Nomor  
: ST/256/2010 tanggal 19 April 2010 yang berlaku  
dilingkungan internal TNI ;

Pasal 43 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah  
Nomor : 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga  
Atas Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2005  
tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan  
Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala  
Daerah (“PP Pilkada”);

Pasal 4 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Komisi  
Pemilihan Umum Nomor : 13 Tahun 2010 tentang  
Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan  
Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Pasal 42 huruf C Peraturan Komisi Pemilihan Umum  
Nomor : 13 Tahun Tahun 2010 tentang Pedoman  
Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum  
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;



Azas- azas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang- Undang Nomor : 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu : Azas Kepastian Hukum; Azas Keterbukaan; Azas Profesionalitas dan Azas Akuntabilitas ;

23. Bahwa berdasarkan alasan- alasan tersebut di atas maka sangat beralasan bagi Penggugat untuk memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda **menyatakan tidak sah atau batal serta memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Nomor : 23/Kpts/KPU- Kab- 021.436126/2010 tanggal 23 Desember 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011, sepanjang mengenai penetapan Drs. Basri dan Hj. Asmah Gani serta Drs HM. Thomas Alfa Edison, MM dan Ruman Tumbo, SH. selaku Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 ;** -----

V. Kerugian Penggugat ;

-----  
-----



Bahwa akibat diterbitkannya SK Penetapan *a quo*, Penggugat telah mengalami kerugian khususnya terhadap konstituen para pemeluhnya yang akan menggunakan hak suaranya, berpaling kepada pasangan Drs. Basri dan Hj. Asmah Gani serta Drs. HM. Thomas Alfa Edison, MM dan Ruman Tumbo, SH yang nyata-nyata tidak memenuhi ketentuan hukum perihal syarat kelengkapan pencalonannya. Terlebih lagi Penggugat telah mengeluarkan biaya-biaya persiapan kampanye dengan asumsi kampanye akan berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk memberikan Putusan dengan amar/diktum sebagai berikut :

-----  
 -----

Dalam Pokok Perkara :

-----  
 -----

Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

-----

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Nomor : 23/Kpts/KPU- Kab-021.436126/2010 tertanggal 23 Desember 2010 tentang



PUT. 09/ G/ 2011/ PTUN- SMD. hl m 21 dari 103 .....

Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011, sepanjang menyangkut penetapan Drs. Basri dan Hj. Asmah Gani serta Drs. Thomas Alfa Edison, MM dan Ruman Tumbo, SH selaku Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 ; -----

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Nomor : 23/Kpts/KPU- Kab- 021.436126/2010 tertanggal 23 Desember 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011, sepanjang menyangkut penetapan Drs. Basri dan Hj. Asmah Gani serta Drs. Thomas Alfa Edison, MM dan Ruman Tumbo, SH selaku Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 ; -----

Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan Jawaban tertanggal 28 Maret 2011, yang pada pokoknya mengemukakan dalil- dalil bantahan sebagai berikut :



PUT. 09/ G/ 2011/ PTUN-SMD. hl m 22 dari 103

DALAM EKSEPSI ;

Kompetensi Absolut (Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak berwenang mengadili perkara ini) :

Bahwa dalil Penggugat pada halaman 3 dan 4 (kepentingan hukum Penggugat) yang menyatakan : bahwa Penggugat sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011.....dst, sehingga suara pemilih diberikan kepada Pasangan Calon Peserta yang tidak memenuhi persyaratan tersebut yang berakibat merugikan jumlah suara Penggugat, sehingga kepentingan Penggugat telah sesuai sebagaimana diatur oleh Pasal 53 Ayat (1) Undang- Undang Nomor : 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa demikian pula dalil Penggugat pada halaman 19 angka V, kerugian Penggugat ; yang menyatakan : bahwa akibat diterbitkannya SK Penetapan a quo, Penggugat telah mengalami kerugian khususnya terhadap konstituen para pemelihnnya yang akan menggunakan hak suaranya, berpaling

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada pasangan Drs. Basri dan Hj. Asmah Gani serta Drs. H.M Thomas Alfa Edison, MM dan Ruman Tumbo, SH yang nyata- nyata tidak memenuhi ketentuan hukum perihal syarat kelengkapan pencalonannya ;

-----  
-----  
Bahwa dari dalil- dalil Penggugat tersebut di atas, sangat jelas Penggugat keberatan atas diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat Nomor : 23/Kpts/KPU- Kab- 021.436126/2010 tertanggal 23 Desember 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011; sepanjang mengenai Penetapan Drs. Basri dan Hj. Asmah Gani (Pasangan Calon Nomor Urut 2) serta Drs. H.M. Thomas Alfa Edison, MM dan Ruman Tumbo, SH. (Pasangan Calon Nomor Urut 4) karena “ kehadiran 2 (dua) Pasangan Calon tersebut menurut Penggugat sangat mempengaruhi Perolehan suara bagi Penggugat pada saat pemungutan suara dan penghitungan suara serta penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 “ ; -----

bahwa oleh karena Penggugat merasa dirugikan dengan beralihnya suara sebahagian pemilih di Kabupaten Nunukan kepada Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 4 di Kabupaten



Nunukan, yang berakibat sangat mempengaruhi penentuan pasangan calon terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda secara hukum tidak berwenang mengadili perkara ini (Perkara perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum) karena yang berwenang mengadili perkara a quo adalah "Mahkamah Konstitusi" sebagaimana ketentuan :

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 C yang menyatakan : Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat Pertama dan Terakhir yang putusannya bersifat Final untuk menguji undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang- Undang Dasar, memutus Pembubaran Partai Politik, dan memutus Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum ;

Undang- Undang Nomor : 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; Pasal 236 C yang menyatakan : Penanganan Sengketa Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan ;

Sebagai pelaksanaan Pasal 236 C Undang- Undang Nomor : 12 Tahun 2008 tersebut di atas, maka pada tanggal 29 Oktober 2008 Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama- sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang mengadili tersebut ; --

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 10 Ayat (1) menyatakan : Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk ;

Menguji.....dst ;

Memutus.....dst ;

Memutus.....dst ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUT. 09/ G/ 2011/ PTUN-SMD. hl m 24 dari 103 .....

Memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum ;

-----  
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 15 Tahun 2008  
tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil  
Pemilihan Umum Kepala Daerah; Pasal 3 dan 4 antara  
lain menyatakan :

-----  
-----  
Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil  
Kepala Daerah;

Permohonan hanya dapat diajukan terhadap Penetapan  
Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kada yang  
mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat  
mengikuti putaran kedua Pemilu Kada atau  
terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah  
dan Wakil Kepala Daerah ; -----

Bahwa perkara a quo saat ini sedang diperiksa/diadili  
oleh Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor :  
29/PHPU.D- IX/2011 dan bersidang mulai tanggal 16  
Maret 2011 ;

-----  
-----  
Bahwa demikian pula dalil gugatan Penggugat pada ayat  
7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 21 yang  
menyatakan Drs. Basri melanggar :



Pasal 5 ayat (5) TAP MPR No. VII Tahun 2000 tentang  
Peran TNI dan Peran POLRI ;

Pasal 39 Undang- Undang Nomor : 34 Tahun 2004 Tentang  
TNI ; -----

Surat Telegram Nomor : ST/256/2010 Tanggal 19 April  
2010 ; -----

Surat Telegram Panglima TNI Nomor : ST/546/2006  
Tanggal 22 Agustus 2006 :

Pasal 42 huruf f Peraturan Pemerintah Republik  
Indonesia Nomor : 49 Tahun 2008 ;

- Bahwa oleh karena Penggugat telah mendalilkan  
Drs. Basri (sebagai Anggota TNI) melanggar  
beberapa Undang- Undang yang berlaku, khususnya  
Peraturan / Undang- Undang Kemiliteran maka  
sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim  
Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda memberi  
putusan yang menyatakan : Pengadilan Tata Usaha  
Negara Samarinda tidak berwenang mengadili  
perkara a quo, karena “Perkara a quo adalah  
merupakan kewenangan peradilan militer“ ; -----



7. Bahwa berdasarkan uraian eksepsi absolut dari Tergugat tersebut di atas, maka Tergugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang mengadili perkara ini memberi “Putusan Sela” dalam perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya :

Menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak Berwenang mengadili perkara ini ;

Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya tidak menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ( *Niet Onvanklijke verklaards* ) ;

DALAM POKOK PERKARA ;

Bahwa Tergugat mohon agar uraian eksepsi tersebut di atas, dianggap telah termuat kembali secara utuh dan sempurna dalam pokok perkara ini dan selanjutnya Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil- dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini, kecuali hal – hal yang secara tegas Tergugat



akui kebenarannya dalam pokok perkara ini ; -----

Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat angka 1 yang menyatakan Penggugat adalah "Calon Pasangan" Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011, oleh karena Penggugat pada saat mendaftarkan gugatan a quo di PTUN Samarinda pada tanggal 9 Februari 2011 sudah resmi menjadi "Pasangan Calon" Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011, berdasarkan Surat Keputusan Tergugat Nomor : 23/Kpts/KPU- Kab-021.436126/2010 Tertanggal 23 Desember 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011; hal tersebut juga diakui Penggugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat angka 2 ;

-----

Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 2 yang menyatakan bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor : 24/Kpts/Kab-021.436126/2010 tertanggal 23 Desember 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011, dengan tegas Tergugat tolak, oleh karena Tergugat tidak pernah membuat Surat Keputusan Nomor : 24/Kpts/Kab-021.436126/2010 tertanggal 23 Desember 2010 ;

-----

-----



Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 3 dan 4 yang menghendaki baik para peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 maupun Tergugat agar dapat mengikuti aturan hukum yang berlaku, dengan tegas Tergugat menyatakan hal tersebut memang harus dilaksanakan, dan perlu Penggugat ketahui bahwa bukan hanya para peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 dan Tergugat saja yang harus mengikuti aturan hukum yang berlaku akan tetapi seluruh warga masyarakat Kabupaten Nunukan (termasuk masyarakat pemilih, Panwas, Pemantau Pemilu, Aparat Keamanan, Saksi-saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Dll) harus pula melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;

-----

Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 5 yang menyatakan “Masa Pemilihan Suara yaitu pada tanggal 16 Maret 2011 “ dengan Tegas Tergugat Tolak, oleh karena Tergugat tidak pernah membuat jadwal masa pemilihan Suara pada tanggal 16 Maret 2011; yang benar adalah Tergugat telah membuat / menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 07/Kpts/KPU- Kab-021.436126/2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011, (termasuk salah satu isinya menyatakan “Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara” dilaksanakan oleh KPPS di TPS pada



tanggal 16 Februari 2011) ; -----

Bahwa dalil Penggugat angka 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 yang menyatakan Penggugat sangat keberatan dengan diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat pada tanggal 23 Desember 2010 sepanjang mengenai penetapan Drs. Basri dan Hj. Asmah Gani serta Drs. H.M. Thomas Alfa Edison, MM dan Ruman Pumbo, SH selaku Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011, karena Drs. Basri yang berstatus TNI pada saat pencalonannya selaku Calon Kepala Daerah Kabupaten Nunukan belum mengundurkan diri atau pensiun dari TNI; dengan Tegas Tergugat Tolak, oleh karena pada tanggal 15 Oktober 2010 Drs. Basri telah mengajukan pengunduran diri dari Jabatan Negeri dan diketahui oleh atasan langsung dari Drs. Basri (sesuai dengan Formulir Model BB 11A-KWK.KPU tertanggal 15 Oktober 2010); kemudian atasan langsung dari Drs. Basri telah membuat Surat Pernyataan akan memproses pengunduran diri Drs. Basri dari jabatan negeri / Dandim 0911/NNK, tertanggal 18 Oktober 2010; selanjutnya Komandan Korem 091/ASN telah membuat Surat Perintah Nomor : Sprint/587/XI/2010 dengan memberhentikan Drs. Basri dari jabatannya sebagai Dandim 0911/NNK, dan memerintahkan Letnan Kolonel Inf. Heri Setya Kusdiantana sebagai Dandim 0911/NNK Rem 091/ASN dan VI/MLW terhitung sejak tanggal 05 November 2010; dengan demikian Drs. Basri sesuai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan Hukum yang berlaku antara lain Peraturan KPU

Nomor : 13 Tahun 2010 Pasal 15 Ayat (2) yang menyatakan :

Surat Pencalonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), wajib dilampiri : pada huruf f menyatakan Surat Pernyataan

Pengunduran Diri sejak Pendaftaran dari Jabatan Negeri bagi Calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota

Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu surat pernyataan yang

bersangkutan tidak aktif dalam jabatan struktural/jabatan fungsional yang disampaikan kepada atasan langsungnya

untuk diketahui (bukan berarti harus mundur dari TNI/Pensiun). Drs. Basri berhak untuk ikut sebagai Peserta

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 berpasangan dengan Hj. Asmah

Gani ;

Bahwa selain hal tersebut di atas pada tanggal 27 Januari

2011 seluruh peserta Pemilu Kada dan Wakada Kabupaten Nunukan telah membuat Deklarasi Pemilu Damai Calon

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 disaksikan oleh unsur instansi terkait ;

Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 15 yang menyatakan dalam pembicaraan dengan Tergugat, ternyata Tergugat mengakui adanya pertentangan Peraturan yang dikeluarkan KPU incasu Tergugat dengan Peraturan yang berada di atasnya terutama



yang berkaitan dengan Netralitas TNI-POLRI dalam politik praktis, dengan tegas Tergugat Tolak, oleh karena Tergugat tidak pernah mengakui adanya pertentangan peraturan Tergugat dengan Peraturan yang berada di atasnya; hal ini Tergugat jelaskan karena atasan Tergugat adalah KPU (pusat) dan dalam melaksanakan Pemilu Kada di Nunukan Tahun 2011 Tergugat mengacu / berpedoman pada Peraturan KPU (atasan Tergugat) Nomor : 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Peraturan KPU Nomor : 13 Tahun 2010 tersebut sudah sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur tentang Pemilu Kada; jadi TNI atau POLRI bukanlah atasan Tergugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat ;

Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 18 dan 19 yang menyatakan Tergugat tidak cermat terkait persyaratan administratif calon pasangan mengingat Tergugat tidak mengumumkan kepada masyarakat umum mengenai hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan serta klarifikasi pada instansi yang berwenang, dengan tegas Tergugat Tolak, oleh karena kelengkapan administrasi pencalonan seluruh (4 Calon) Peserta Pemilu Kada dan Wakada Kabupaten Nunukan Tahun 2011 telah diverifikasi oleh Tergugat dan semuanya memnuhi persyaratan sehingga Tergugat menerbitkan surat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, sekaligus diumumkan kepada masyarakat di Kabupaten Nunukan ;

-----



Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 20 dan 21 yang menyatakan belum ada Surat Keputusan dari Instansi Terkait yang berwenang untuk memberhentikan Drs. Basri dari TNI, juga dengan Tegas Tergugat Tolak karena Drs. Basri telah diberhentikan dari jabatannya sebagaimana jawaban Tergugat angka 6 tersebut di atas ; -----

Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 22 yang menyatakan pada tanggal 3 Februari 2011 Tim Sukses Penggugat telah mengajukan permohonan klarifikasi dari Tergugat akan tetapi tidak ada tanggapannya, dengan tegas Tergugat Tolak oleh karena Tahapan Pencalonan sudah lewat dan pada tanggal 3 Februari 2011 tersebut Tahapan Pemilu Kada sudah dalam masa kampanye dalam bentuk rapat umum ; -----

Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 23 yang menyatakan bahwa pelanggaran lain Tergugat adalah mengabaikan fakta adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan Drs. H.M. Thomas Alfa Edison, MM dan Ruman Tumbo, SH. dimana pasangan tersebut pada surat pencalonan Nomor : 04/DPPP/SP/KRB/KAB-NNK/XI/2010 Tanggal 07 November 2010 tercantum nama Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) sebagai pendukung pasangan calon tersebut namun tidak ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC Partai Hanura Kabupaten Nunukan sehingga dapat diartikan DPC Partai Hanura Kabupaten Nunukan tidak memberikan dukungannya atau tidak menggunakan haknya untuk mendukung pasangan calon untuk diajukan sebagai peserta



Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011, dengan Tegas Tergugat Tolak, oleh karena sejak semula (pada saat pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan) DPC Partai Hanura memang mendukung atau dengan kata lain sudah menggunakan haknya untuk mendukung pasangan Drs. H.M. Thomas Alfa Edison, MM dan Ruman Tumbo, SH berdasarkan Surat Keputusan DPC Partai Hanura Kabupaten Nunukan Nomor : 01/DPC- HANURA/NUNUKAN/X/2010 tentang Dukungan terhadap calon Bupati Nunukan Periode 2011- 2016 tertanggal 30 Oktober 2010 ; -----

Bahwa mengenai surat pencalonan (gabungan partai- partai pendukung) Nomor : 04/DPPP/SP/KRB/KAB-NNK/XI/2010 Tanggal 07 November 2010 yang tidak sempat ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC Partai Hanura Kabupaten Nunukan tersebut adalah bukanlah disengaja, akan tetapi pada Tanggal 07 November 2010 tersebut Ketua dan Sekretaris DPC Partai Hanura Kabupaten Nunukan berada di luar Kabupaten Nunukan, hal ini bukan berarti DPC Partai Hanura Kabupaten Nunukan tidak memberi dukungan akan tetapi tetap mendukung / tetap konsekwen dengan keputusannya semula (tertanggal 30 Oktober 2010) yaitu melalui surat dukungan Nomor : 01/DPC- HANURA/NUNUKAN/X/2010 di atas, hal ini dibuktikan dengan ditandatangani surat pencalonan (gabungan partai- partai pendukung) pada saat Tahapan Perbaikan Berkas



yang memang sudah dijadwalkan oleh Tergugat dalam SK KPU Kabupaten Nunukan Nomor : 07/Kpts/KPU- Kab-021.436126/2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011, yaitu Surat Pencilonan Nomor : 04/dPPP/SP/KRB/KAB-NNK/XI/2010 tertanggal 02 Desember 2010 ;  
 -----  
 PUF. 09/ G/ 2011/ PTUN- SMD. hl m 31 dari 103 .....  
 -----

Perbaikan berkas tersebut selain memang ada jadwalnya sejak semula juga diatur dalam Peraturan KPU Nomor : 13 Tahun 2010 Pasal 43 Ayat (1) ; -----

Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 24 yang menyatakan pada masa perbaikan berkas dan penambahan dukungan Partai Politik atau gabungan Partai Politik, DPC Partai Hanura Kabupaten Nunukan dimasukkan sebagai pendukung pasangan Drs. H.M. Thomas Alfa Edison, MM dan Ruman Tumbo, SH, dengan Tegas Tergugat Tolak, oleh karena DPC Partai Hanura Kabupaten Nunukan bukan dimasukkan (seolah-olah dipaksa oleh Tergugat) akan tetapi masukannya DPC Partai Hanura Kabupaten Nunukan tersebut merupakan inisiatif DPC Partai Hanura Kabupaten Nunukan sendiri, sebagai bukti konsekwensinya terhadap Surat Dukungan yang mereka buat sendiri ( Nomor : 01/DPC- HANUARA/NUNUKAN/X/2010 tertanggal 30 Oktober 2010) ; -----

Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 25 yang menyatakan



penambahan dukungan tersebut telah melanggar hukum khususnya pasal 42 huruf c Peraturan KPU Nomor : 13 tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalaonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, dalil penggugat ini pun dengan Tegas Tergugat Tolak, oleh karena penggugat keliru mengartikan surat pencalonan Nomor : 04/DPPP/SP/KRB/KAB-NNK/XI/2010 yang tidak segera ditandatangani oleh Ketua dan Sekertaris DPC Partai Hanura Kabupaten Nunukan (karena berada diluar Kabupaten Nunukan), sehingga menganggap DPC Partai Hanuara Kabuupaten Nunukan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan dan /atau mendukung Pasangan Calon pada masa pendaftaran, sebagaimana ketentuan Pasal 42 huruf c Peraturan KPU Nomor : 13 tahun 2010, padahal yang benar adalah DPC Partai Hanura tetap dianggap telah menggunakan haknya untuk mengajukan dan /atau mendukung pasangan calon pada masa perbaikan berdasarkan pemberitahuan dari Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 42 huruf a Peraturan KPU Nomor : 13 tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, oleh karenanya tanda tanagan Ketua dan Sekertaris DPC Partai Hanura Kabupaten Nunukan yang diperbaiki (dibubuhkan) dalam Surat Dukungan Nomor : 04/DPPP/SP/KRB/KAB-NNK/XI/2010 Tanggal 07 Nopember 2010 kekurangan tersebutpun telah di beritahukan oleh Tergugat kepada Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala



Daerah Drs. H. M. Thomas Alfa Edison, MM dan Ruman Tumbo,SH melalui surat Nomor : 460/KPU-NNK-021.436162/XI/2010 tertanggal 29 Nopember 2010, sehingga dengan adanya pemberitahuan dari Tergugat tersebut, maka pada tanggal 02 Desember 2010 (masih dalam Tahap Perbaikan Berkas) bakal Pasangan Calon Drs.H.M. Thomas Alfa Edison,MM dan Ruman Tumbo,SH telah melengkapi tanda tangan mereka sebagaimana Surat Pencalonan Nomor : 04/dPPP/SP/KRB/KAB-NNK/XI/2010 tertanggal 07 Nopember 2010 yang tidak sempat ditandatangani oleh Ketua dan Sekertaris DPC Partai Hanura Kabupaten Nunukan karena keduanya berada diluar Kabupaten Nunukan, DPC Partai Hanura Kabupaten Nunukan sudah memberi Surat Pencalonan terlebih dahulu melalui surat pencalonan Nomor : 01/DPC- HANURA/NUNUKAN/X/2010 tertanggal 30 Oktober 2010 ; -----

Bahwa dalil gugatan Pengugat angka 26 yang menyatakan dukungan Partai Politik kepada pasangan Drs. H.M. Thomas Alfa Edison, MM dan Ruman Tumbo, SH tidak memenuhi persyaratan karena DPC Partai Amanat Nasional Kabupaten Nunukan telah menarik dukunganya yang semula diberikan kepada pasangan calon Drs. H.M. Thomas Alfa Edison, MM dan Ruman Tumbo, SH sehingga tidak sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) huruf a dan b Peraturan KPU Nomor : 13 tahun 2010 yakni menyatakan dukungan yang paling rendah 15% dari jumlah kursi DPRD yang bersangkutan atau 15% dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota DPRD



didaerah yang bersangkutan; dalil Pengugat inipun dengan tegas Tergugat tolak, oleh karena jumlah dukungan Partai Politik kepada pasangan calon Drs. H.M. Thomas Alfa Edison, MM dan Ruman Tumbo sudah mencukupi bahkan melebihi 15% dari akumulasi suara sah Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Nunukan, demikian pula Partai Amanat Nasional Kabupaten Nunukan tidak pernah menarik dukungannya kepada pasangan calon Drs. H.M. Thomas Alfa Edison, MM dan Ruman Tumbo, SH., dengan demikian sangat beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk menolak dalil Pengugat angka 27 dan 28 atau setidaknya menyatakan gugatan Pengugat tidak layak diterima ;

Bahwa dalil gugatan Pengugat halaman 15 pada bagian IV, elemen- elemen yang dilanggar; pada angka 21 huruf a dan b dan angka 22 yang menyatakan bahwa dalam menerbitkan Surat Keputusan Penetapan tersebut diatas, Tergugat telah melanggar atau tidak mematuhi hukum, yaitu :

Penerbitan Surat Keputusan Penetapan melanggar : Pasal 39 Undang- undang Nomor : 34 tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia; Telegram Panglima TNI Nomor : ST/546/2010 tanggal 19 April 2010; Pasal 43 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor : 49 tahun 2008;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 4 ayat (1) huruf a dan b Peraturan KPU Nomor : 13 Tahun 2010; dengan tegas Tergugat tolak oleh karena sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pasal 10 ayat (3) menyatakan : Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah : pada huruf v menyatakan melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan Undang-undang. Jadi tergugat tidak melakukan Peraturan Militer dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah. Demikian pula dalam penetapan Keputusan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini Tergugat telah melaksanakan Peraturan KPU Nomor : 13 Tahun 2010 dengan sebaik- baiknya antara lain dengan syarat menjadi calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah harus mendapat dukungan serendah- rendahnya 15 % dari jumlah kursi DPRD hasil Pemilu 2009 atau 15% dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota DPRD di Kabupaten Nunukan; Partai- partai Politik pendukung pasangan Drs. H.M. Thomas Alfa Edison,MM dan Ruman Tumbo, SH sudah memenuhi persyaratan tersebut diatas ; -

Demikian pula dalil Penggugat pada huruf d penerbitan SK penetapan telah melanggar dan atau tindakan yang bertentangan dengan asas- asas hukum Pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b



Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; dalil pengugat tersebut diatas juga dengan tegas tergugat tolak, oleh karena tergugat sebagaimana uraian diatas telah melaksanakan Undang-undang, Peraturan KPU dan KPU Provinsi Kalimantan Timur sehingga tergugat secara hukum dianggap tidak melanggar azas-azas hukum Pemerintahan yang baik ;

-----  
PUT. 09/ G/ 2011/ PTUN-SMD. hl m 34 dari 103 .....  
-----

Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada angka 22 yang menyatakan penggugat yang memohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda menyatakan tidak sah atau batal serta memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat Nomor : 23/Kpts/KPU- Kab- 021.436126/2010 tanggal 23 desember 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011, sepanjang mengenai penetapan Drs. Basri dan Hj. Asmah Gani serta Drs. H.M. Thomas Alfa Edison, MM dan Ruman Tumbo, SH, sebagai calon peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011; dengan tegas pula tergugat tolak, oleh karena pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan tahun 2011 atas nama pasangan nomor urut 2 atas nama Drs. Basri dan Hj. Asmah Gani dan pasangan nomor urut 4 atas nama Drs. H.M. Thomas



Alfa Edison, MM dan Ruman Tumbo, SH, telah memenuhi persyaratan pencalonan antara lain telah mendapat dukungan dari partai politik pendukung serendah-rendahnya 15% jumlah kursi DPRD Kabupaten Nunukan atau 15% dari akumulasi suara sah partai politik dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Nunukan Tahun 2009 ;

-----  
bahwa dalil gugatan penggugat pada halaman 19 angka V (kerugian Penggugat) yang menyatakan akibat diterbitkan SK Penetapan a quo, Pengugat telah mengalami kerugian khususnya terhadap konstituen para pemilihnya yang akan menggunakan hak suaranya, berpaling kepada pasangan Drs. Basri dan Hj. Asmah Gani serta Drs. H.M. Thomas Alfa Edison, MM dan Ruman Tumbo, SH, yang nyata-nyata tidak memenuhi ketentuan hukum perihal syarat kelengkapan pencalonannya terlebih lagi penggugat telah mengeluarkan biaya persiapan kampanye dengan asumsi kampanyenya akan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; juga dengan tegas Tergugat tolak; oleh karena selain pasangan Drs, Basri dan Hj. Asmah Gani serta Drs. H.M. Thomas Alfa Edison, MM dan Ruman Tumbo, SH, telah memenuhi syarat pencalonan juga pasangan tersebut secara hukum dan secara demokratis berhak mendapat dukungan sebesar-besarnya dari warga masyarakat Kabupaten Nunukan sebagaimana yang diharapkan pasangan Penggugat sendiri ;

-----



PUT. 09/ G/ 2011/ PTUN- SMD. hl m 35 dari 103 .....

Berdasarkan uraian- uraian diatas, tergugat memohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda agar memberi putusan hukum sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya ;

Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menyatakan sah Surat Keputusan Tergugat Nomor : 23/Kpts/KPU- Kab- 021.436126/2011 , Tanggal 23 Desember 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 ;

Menyatakan sah Surat Keputusan Tergugat Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15/Kpts/KPU- Kab- 021.436126/2011 Tanggal 24 Februari 2011  
Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah  
Dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala  
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun  
2011 ; -----

Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang  
dikeluarkan dalam perkara ini ;  
-----  
-----

----- Menimbang, bahwa atas Permohonan Pihak Ketiga (Pemohon  
Intervensi) Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala  
Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011,  
yaitu Drs. Basri dan Hajah Asmah Gani, yang diajukan melalui  
kuasanya tertanggal 22 Maret 2011, selanjutnya Majelis Hakim  
dengan mempedomani ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang- undang  
Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,  
telah mempertimbangkan dan mengambil sikap mengabulkan  
Permohonan Pihak Ketiga (Pemohon Intervensi) tersebut melalui  
Putusan Sela Nomor : 09/G/2011/ PTUN.SMD, tanggal 24 Maret  
2011, dan menyatakan Pemohon Intervensi Drs. Basri dan Hj.  
Asmah Gani didudukkan sebagai Tergugat II Intervensi dalam  
perkara Nomor : 09/G/2011/PTUN-SMD ;  
-----  
-----

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut  
selanjutnya Tergugat II Intervensi melalui kuasanya telah



mengajukan tanggal 09/03/2011/jawabannya hitungan tanggal 103 28. Maret 2011,  
yang pada pokoknya mengemukakan dalil- dalil bantahan sebagai  
berikut : -----

A. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) TERGUGAT II  
INTERVENSI ; -----

1. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI semula merupakan bakal pasangan bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Kalimantan Timur tahun 2011 ;  
-----  
-----
2. Bahwa kemudian TERGUGATA II INTERVENSI berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Nomor : 23/Kpts/KPU- Kab- 021.436126/ 2010 tanggal 23 Desember 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 ;  
-----
3. Bahwa selanjutnya TERGUGAT II INTERVENSI berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Nomor : 24/Kpts/KPU- Kab- 021.436126/2010 tanggal 23 Desember 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011, ditetapkan sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala



Daerah Kabupaten Nunukan dengan No. Urut 2 ; -----

4. Bahwa Pemilukada Tahun 2011 di Kabupaten Nunukan diikuti

oleh 4 (empat) Pasangan Calon sebagai berikut :

PUT. 09/ G/ 2011/ PTUN- SMD. hl m 37 dari 103 .....

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON
1	ASMIN LAURA HAFID, SE dan KAREL
2	Drs. BASRI dan Hj. ASMAH GANI
3	Ir. H. PARIDIL MURAD, SE, MT dan Ir. JABBAR, M.Si
4	Drs. H.M. THOMAS ALFA EDISON, MM dan RUMAN TUMBO, SH

Bahwa TERGUGAT telah melakukan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Nunukan sesuai Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan tertanggal 24 Februari 2011 (Model DB KWK.KPU) dan Sertifikat Rekapitulasi Perhitungan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Nunukan (Model DB 1 – KWK.KPU) dan Keputusan KPU Nomor : 14/Kpts/KPU.Kab-021.436126/2011 tertanggal 24 Februari 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- PUT. 09/ G/ 2011/ PTUN- SMD. hl m 38 dari 103 -----

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE
1.	ASMIN LAURA HAFID, SE dan KAREL	28.914	39,43 %
2.	Drs. BASRI dan Hj. ASMAH GANI	32.281	44,02 %
3.	Ir. H. PARIDIL MURAD, SE, MT dan Ir. JABBAR, M.Si	7.913	10,79 %
4.	Drs. H.M. THOMAS ALFA EDISON, MM dan RUMAN TUMBO, SH	4.222	5,76 %
<b>JUMLAH SUARA SAH</b>		<b>73.330</b>	

Bahwa setelah melalui tahapan- tahapan penyelenggaraan dalam proses pemilukada di Kabupaten Nunukan, berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi *aquo*, TERGUGAT telah menetapkan TERGUGAT II INTERVENSI sebagai pemenang (Calon Terpilih) sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Nomor : 15/Kpts/KPU.Kab- 021.436126/2011 tertanggal 24 Februari 2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan dengan perolehan suara sebanyak 32.281 suara ;

Bahwa kemudian setelah proses penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Nunukan berjalan sebagaimana asas dan ketentuan hukum yang berlaku, PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berkenaan dengan Suarat Keputusan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT Nomor : 23/Kpts/KPU- Kab- 021.436126/2010 tanggal



23 Desember 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 ;

-----  
Yang didalamnya jelas-jelas meminta Penetapan Tergugat II Intervensi sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 Penetapan Permohonan Keberatan Perselisihan Hasil Pemilukada Kabupaten Nunukan Tahun 2011 dianulir atau dibatalkan ; -----

Bahwa dalam gugatan PENGGUGAT, pada pokok permohonan dan petitum yang dimohonkan secara jelas dan nyata-nyata akan sangat merugikan hak-hak dan kepentingan TERGUGAT II INTERVENSI yang berdasarkan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan tanggal 24 Februari 2011 telah ditetapkan sebagai Peraih Suara Terbanyak oleh KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN (TERGUGAT) sesuai Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Nunukan Tahun 2011 (Model DB-KWK) tanggal 24 Februari 2011 ;

-----  
Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI telah memasukkan surat resmi ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 22



Maret 2011 Perihal : Permohonan menjadi Pihak dalam  
 Perkara aquo, atau dimaksud sebagai Pihak Tergugat II  
 Intervensi yang akan membela haknya dalam perkara aquo ;  
 -----  
 PUT. 09/ G/ 2011/ PTUN-SMD. hl m 39 dari 103 .....  
 -----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-  
 Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha  
 Negara serta dengan mengingat hak dan kepentingan  
 TERGUGAT II INTERVENSI secara jelas dan nyata akan  
 dirugikan apabila GUGATAN yang diajukan PENGGUGAT  
 diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Tata Usaha Negara  
 Samarinda tanpa kehadiran TERGUGAT II INTERVENSI, maka  
 untuk membela hak-hak dan kepentingan hukumnya, cukup  
 berdasar dan beralasan bagi Majelis Hakim untuk  
 mengabulkan Permohonan TERGUGAT II INTERVENSI sebagai  
 PIHAK YANG MEMBELA HAKNYA dalam perkara aquo ;  
 -----  
 -----

Bahwa dengan demikian maka kami telah memenuhi syarat  
 sebagai TERGUGAT II INTERVENSI dalam perkara sengketa  
 tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara  
 Samarinda dalam perkara aquo ;  
 -----  
 -----

B. DALAM POKOK PERKARA ;  
 -----  
 -----

Perkenalkan TEGRUGAT II INTERVENSI menyampaikan TANGGAPAN



atas GUGATAN yang disampaikan PENGGUGAT, terutama menyangkut dalil-dalil yang ditujukan pada Tergugat II Intervensi dengan uraian sebagai berikut :

Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang dengan tegas telah diakui kebenarannya ;

Bahwa tidak benar tergugat II Intervensi sampai gugatan ini diajukan masih berstatus sebagai TNI dengan pangkat Letnan Kolonel ;

Bahwa tidak benar Tergugat II Intervensi dalam proses Pemilukada di Kabupaten Nunukan telah melanggar ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;

Bahwa benar Tergugat II Intervensi sebelum mendaftarkan diri sebagai pasangan calon ke KPU Kabupaten Nunukan, Drs. Basri telah melengkapi syarat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan :

4.1. Pasal 59 Ayat (5) huruf g UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Jo UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mensyaratkan bagi calon Kepala Daerah hanya :



PUT. 09/ G/ 2011/ PTUN-SMD. hl m 40 dari 103 .....

“surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia”;

4.2. Pasal 42 ayat (2) hurup f PP Nomor : 6 Tahun 2005, juga mensyaratkan hal yang sama. Yakni hanya :

“surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia”;

4.3. Pasal 15 ayat 2 hurup f Peraturan KPU Nomor : 13 tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tentang Tata Cara Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dengan kutipan melampirkan :

“surat pernyataan pengunduran diri sejak pendaftaran dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA dan anggota Kepolisian Negara Republik



Indonesia, yaitu surat pernyataan yang bersangkutan tidak aktif dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional yang disampaikan kepada atasan langsungnya untuk diketahui” ;

Bahwa faktanya berpijak pada ketentuan sebagaimana angka 4 di atas maka prosedur yang ditempuh oleh TERGUGAT II INTERVENSI (Drs. Basri) adalah sebagai berikut :

Melampirkan surat pernyataan pengunduran diri dari Jabatan Negeri sebagai DANDIM 0911/NKK tertanggal 15 Oktober 2010 dalam Berkas Pencalonan (Model BB 11A-KWK.KPU PARATAI POLITIK) ( Bukti T.II- 1) ;

Membuat surat pernyataan pengunduran diri dari Jabatan Negeri sebagai DANDIM 0911/NKK tertanggal 15 Oktober 2010, surat pernyataan itu yang berisi :

Tidak mengambil gaji TMT mulai Februari 2011 ;

Menerima hak pensiun sesuai Skep ( Bukti T.II- 2) ;

Membuat surat tertanggal 16 Oktober 2010 yang ditujukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Pangdam VI/Mulawarman perihal : Permohonan mengakhiri dari Dinas TNI AD (Bukti T.II- 3) ;

Selanjutnya Danrem 091/ASN membuat surat pernyataan tertanggal 18 Oktober 2010. Menerangkan bahwa Danrem 091/ASN, Kolonel Inf. Aries Martanto yang menyatakan akan memproses pengunduran diri Drs. Basri sebagai Dandim 0911/ NNK yang dimasukkan dalam Berkas Pencalonan (Model BB 11A- KWK.KPU PARTAI POLITIK) (Bukti T.II- 4 ) ;

Selanjutnya Komandan Korem 091/ASN membuat surat No : B/873/X/2010 tertanggal 18 Oktober 2010 perihal : Permohonan mengakhiri ikatan dinas prajurit TNI AD atas nama Letkol Inf. Drs. Basri yang ditujukan kepada Pangdam VI/Mulawarman (Bukti T.II- 5 ) ;

Selanjutnya Komandan Korem 091/ASN membuat surat perintah No. sprin/587/XI/2010 tertanggal 5 Nopember 2010 berisi perintah serah terima jabatan dari Letkol Inf. Drs. Basri kepada Letkol Inf. Heri Setya Kusdiantana sebagai Dandim 0911/NNK (Bukti T.II- 6 ) ;

Diperkuat pula dengan serah terima jabatan dari Letkol Inf. Drs. Basri kepada Letkol Inf. Heri setya



PUT. 09/ G/ 2011/ PTUN- SMD. hlm 42 dari 103 .....  
 Kusdiantana sebagai Dandim 0911/NNK, sebagaimana  
 tertuang dalam naskah serah terima tertanggal 13  
 Nopember 2010 (Bukti T.II- 7)

Bahwa kemudian hal tersebut telah diperkuat dengan Surat  
 Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor : Kep/3-  
 1/I/2011 Tentang Pemberian MPP dan Pemberhentian Dengan  
 Hormat dari Dinas Keprajuritan Angkatan Darat tertanggal  
 11 Januari 2011 yang isinya Letkol Inf. Drs. Basri  
 diberhentikan dengan hormat (Bukti T.II- 8) ;

Bahwa berdasarkan uraian pada angka 4, 5, dan 6 di atas  
 jelas langkah yang ditempuh Tergugat II Intervensi  
 berkenaan dengan Pencalonan Tergugat II Intervensi (Drs.  
 Basri) sebagai Kepala Daerah telah sesuai dengan  
 ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku  
 terutama sehubungan dengan penyelenggaraan Pemilukada ;

Bahwa menanggapi alasan Penggugat dalam dalil gugatannya  
 halaman 8 angka 12 tentang larangan bagi TNI untuk  
 terlibat dalam politik praktis berkenaan dengan  
 netralitas TNI, sebagaimana Surat Telegram Nomor :  
 ST/256/2010 tanggal 19 April 2010, Kami tanggapi sebagai  
 berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat telegram ini tidak dapat dimaknai bahwa Tergugat II Intervensi yang sudah membuat pernyataan pengunduran diri harus bersikap netral dalam Pemilukada ;

Surat telegram ini jelas hanya diperuntukkan bagi TNI aktif, yang harus menjaga netralitas dalam Proses Pemilukada, dan bukan untuk Tergugat II Intervensi yang jelas-jelas telah mengundurkan diri dari TNI, dalam proses Pemilukada ini ;

Berdasarkan alasan ini jelas alasan Penggugat dalam surat gugatan aquo adalah asumsi Penggugat saja, oleh karena haruslah dikesampingkan ;

Bahwa dalil Penggugat pada angka 16, angka 17, angka 18, angka 19 dan angka 20 Kami tanggapi sebagai berikut :

Bahwa Tergugat II Intervensi dalam mengikuti tahapan Pemilukada di Kabupaten Nunukan, yang telah ditetapkan oleh Tergugat telah melakukannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;



Bahwa Surat Telegram yang dimaksud oleh Penggugat dalam P. 09/G/2011/PTUN-SMD. hlm 43 dari 103 ..... surat gugatannya tidaklah dapat dijadikan satu-satunya acuan bagi Tergugat dalam melaksanakan tahapan Pemilukada di Kabupaten Nunukan ;

Bahwa sebagai pedoman Tergugat dalam pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Nunukan tentunya lebih berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan peraturan pelaksana lainnya, termasuk pula ketentuan peraturan dalam institusi KPU itu sendiri, sebagai lembaga yang kompeten dan diamanatkan undang-undang dalam penyelenggaraan Pemilukada ;

Bahwa surat telegram dari Panglima TNI tidaklah dapat dikategorikan sebagai undang-undang yang harus dipatuhi secara mutlak dalam proses Pemilukada di Republik ini. Surat telegram hanyalah bersifat dan berlaku Internal bagi TNI berkenaan untuk mengikuti proses Pemilukada di Tanah Air ;

Bahwa Faktanya Tergugat II Intervensi Drs. Basri, baik dari sisi undang-undang yang berlaku maupun dari sudut pandang internal TNI sendiri berdasarkan surat telegram dimaksud, telah mengikuti semua ketentuan yang telah digariskan dan tidak satu ketentuanpun yang dilanggar ;



PUT. 09/ G/ 2011/ PTUN- SMD. hl m 44 dari 103 .....

Bahwa berdasarkan alasan di atas jelas dan terang bahwa dalil- dalil Penggugat pada angka- angka dimaksud tidaklah beralasan hukum, oleh karenanya dalil- dalil tersebut patut untuk dikesampingkan ;

Bahwa dengan apa yang telah diuraikan pada bagian di atas pada jawaban pokok perkara, jelas surat gugatan Penggugat sangat tidak beralasan, karenanya tidak benar dan tidaklah dapat terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Bahwa untuk dalil gugatan Penggugat selebihnya dengan tegas Tergugat II Intervensi tolak karena sudah terjawab dengan jawaban Tergugat II Intervensi di atas, oleh karenanya Tergugat II Intervensi mohonkan kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menerima permohonan Tergugat II Intervensi secara keseluruhan ;

KESIMPULAN ;

Bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap, tidak jelas, dan tidak sempurna (obscuur libel) karena dibuat tidak berdasarkan dan tidak didukung oleh bukti- bukti yang sah ; ---

Bahwa mengenai berbagai pelanggaran dalam proses Pemilukada,



baik dugaan pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana sebagaimana yang didalikan oleh Penggugat adalah merupakan wewenang Pengawas PemiluKada dan aparaturn penegak hukum lainnya, yakni PanwasluKada, kepolisian, kejaksaan, dan peradilan umum. Namun faktanya Penggugat tidak melaporkan dugaan pelanggaran tersebut sebelum tanggal 16 Februari 2011, dan sebagian dugaan pelanggaran yang dilaporkan Penggugat ke Panwaslu setelah Penggugat mengetahui dirinya kalah pada PemiluKada Nunukan 2011 ;

-----

-----

Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Surat Keputusan Tergugat Nomor : 23/Kpts/KPU- Kab- 021. 436126/2010 tanggal 23 Desember 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 adalah sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat ;

-----

-----

DALAM PERMOHONAN ;

-----

-----

Berdasarkan Tanggapan Tergugat II Intervensi sebagaimana



yang telah diuraikan di atas yang didukung dengan Bukti-  
Bukti yang sah, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim  
Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda kiranya berkenan  
menjatuhkan putusan sebagai berikut :

-----  
Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

-----  
Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat Surat  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan No.  
23/Kpts/KPU- Kab- 021.436126/2010 tanggal 23 Desember 2010  
tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum  
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan  
Tahun 2011 ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta  
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah  
Kabupaten Nunukan Tahun 2011 ;

-----  
Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Tergugat II  
Intervensi tersebut, Penggugat melalui kuasanya mengajukan  
Replik yang disampaikan secara lisan di dalam persidangan,  
yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada dalil  
gugatannya, dan atas Replik yang diajukan Penggugat tersebut,  
Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing- masing melalui  
kuasanya juga mengajukan Duplik yang disampaikan secara lisan  
di dalam persidangan, yang pada pokoknya Tergugat dan  
Tergugat II Intervensi masing- masing menyatakan tetap pada



dalil jawabannya ;

-----
-----
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil
gugatannya, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan
bukti- bukti tertulis berupa foto copy surat yang telah diberi
tanda P-1 sampai dengan P-25, bermatrai cukup, dan setelah
diperiksa, diteliti serta dicocokkan dengan aslinya telah
sesuai, kecuali bukti P-4, P-5, P-6, P-7, P-9, P-10, P-11, P-
12, P-13, P-14, P-15, P-19, P-20, P-21, P-22 foto copy dari
foto copy (tanpa asli), sebagai berikut :

- P-1 : Foto copy sesuai dengan asli Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Nomor : 23/Kpts/KPU-
Kab-021.436126/2010, tanggal 23 Desember 2010,
tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan
Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten
Nunukan Tahun 2011 ;
- P-2 : Foto copy sesuai dengan asli Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Nomor : 24/Kpts/KPU-
Kab-021.436126/2010, tanggal 23 Desember 2010,
tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Nunukan Tahun 2011 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- P-3 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Gerbang

Pembangunan Perbatasan Center Nomor : 49/Sek-  
PUU. 09/ G/ 2011/ PTUN-SMD. hl m 46 dari 103 .....

Nnk/GP2C/H/2011, tertanggal 3 Pebruari 2011, Perihal

: Klarifikasi dan Transparansi Kelengkapan

Persyaratan Pencalonan Dalam Pemilu Kepala Daerah

Kabupaten Nunukan ;

- P-4 : Foto copy dari foto copy Print out lembaran surat

kabar Tribun Kaltim, yang memuat judul "Satu Calon

Bupati Nunukan Tak Memilih", tertanggal 28 Maret 2011

;

- P-5 : Foto copy dari foto copy Print out tentang Pokok-

pokok Kebijakan Panglima TNI Tahun 2011, dengan judul

"Netralitas TNI Dalam Pilkada, tertanggal 27 April

2011 ;

- P-6 : Foto copy dari foto copy Print out tentang Tentara

Nasional Indonesia Angkatan Darat, dengan judul

"Pegang Teguh Netralitas TNI Pada Pilkada 2010",

tanggal 06 Juni 2010 ;

- P-7 : Foto copy dari foto copy Print out Artikel judul



“KSAD : “Jangan Bawa-bawa TNI Dalam Pilkada, tanggal  
06 Juni 2007 ;

- P-8 : Foto copy sesuai dengan asli Kajian Laporan Nomor :  
01/Temuan/ KL/ Panwaslukada- NNK/I/2011, tanggal 05  
Januari 2010 ;

- P-9 : Foto copy dari foto copy Peraturan Komisi Pemilihan  
Umum Nomor : 13 Tahun 2010, tentang Pedoman Teknis  
Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan  
Wakil Kepala Daerah ;

- P-10 : Foto copy dari foto copy Undang-undang Nomor : 34  
Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia ;

- P-11 : Foto copy dari foto copy Peraturan Pemerintah  
Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 2005 tentang  
Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian  
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;

- P-12 : Foto copy dari foto copy Peraturan Pemerintah  
Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2008 tentang  
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor : 6  
Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan  
Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan  
Wakil Kepala Daerah ;



- P-13 : Foto copy dari foto copy Nama Partai Politik, Jumlah Suara, Jumlah Kursi, dan Presentase, dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan ; -----
- P-14 : Foto copy dari foto copy Laporan Hasil Pengawasan Pemilukada Kabupaten Nunukan Tahun 2011, Model C KWK-2, tanggal 23 Desember 2010 ; -----
- P-15 : Foto copy dari foto copy Pemberitahuan Tentang Status Laporan, dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan, Model A-7 KWK tanggal 11 Januari 2011 ; -----
- P-16 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan, Model A-4 KWK, Nomor : 008/UK/Panwaslukada- NNN/XII/2010 , tanggal 26 Desember 2010 ; -
- P-17 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan, Model A-5 KWK, Nomor : 01/PT/Panwaslukada- NNN/I/2011 , Perihal : Penerusan Temuan ; -----
- P-18 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan, Nomor : 02/PT/Panwaslukada- NNN/I/2011 , Perihal : Penerusan Temuan, tanggal 11



Januari 2011 ;  
PUT. 09/ G/ 2011/ PTUN- SMD. hl m 48 dari 103 .....

- P- 19 : Foto copy dari foto copy Surat Pencalonan Nomor :  
04/DPPP/SP/KRB/KAB-NNK/XI/2010 , Model B-KWK.KPU  
Partai Politik, tanggal 07 Nopember 2010
- P- 20 : Foto copy dari foto copy Surat Pencalonan Nomor :  
04/ dPPP/SP/KRB/KAB-NNK/XI/2010 , Model Model B-KWK.KPU  
Partai Politik , tanggal 02 Desember 2010 ;
- P- 21 : Foto copy dari foto copy Data Perolehan Suara Partai  
Politik Peserta Pemilu Tahun 2009 Kabupaten Nunukan ,  
dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan ;
- P- 22 : Foto copy dari foto copy Dukungan Gabungan Partai  
Politik Pengusung Pasangan Balon Drs. H. Thomas Alfa  
Edison, MM & Ruman Tumbo, SH, pada saat Pendaftaran  
Calon tanggal 07 Nopember 2010, Perbaikan Dukungan  
Calon tanggal 02 Desember 2010 ;
- P- 23 : Foto copy sesuai dengan asli Keputusan Komisi  
Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Nomor : 07/Kpts/KPU-  
Kab- 021.436126/2010 , tentang Tahapan, Program dan



Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011

; -----

- P-24 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Team Pemenangan Asmin Laura Hafid – Karel Sompoton, Nomor : 49/Sek- Nnk/GP2C/II/2011, Perihal : Klarifikasi dan Transparansi Kelengkapan Persyaratan Pencalonan Dalam Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Nunukan, tanggal 3 Pebruari 2011 ;

-----

- P-25 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Team Pemenangan Asmin Laura Hafid – Karel Sompoton, Nomor : B-68/GP2C- NNK/II/2011, Perihal : Klarifikasi dan Transparansi Kelengkapan Persyaratan Pencalonan dalam Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Nunukan, tanggal 25 Pebruari 2011 ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil bantahannya, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti- bukti tertulis berupa foto copy surat yang telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-17, bermatrai cukup, dan setelah diperiksa, diteliti serta dicocokkan dengan aslinya telah sesuai, kecuali bukti T-6, T-8, T-13, foto copy dari foto copy (tanpa asli), sebagai berikut :

-----

-----

- T-1 : Foto copy sesuai dengan asli Keputusan Komisi



Pelilihan Umum Kabupaten Nunukan Nomor :  
07/Kpts/KPU- Kab- 021.436126/2010, tanggal 15 September  
2010, tentang Tahapan, Program dan Jadwal  
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan  
Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 ;

- T-2 : Foto copy sesuai dengan asli Keputusan Komisi  
Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Nomor :  
23/Kpts/KPU- Kab- 021.436126/2010, tanggal 23 Desember  
2010, tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta  
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah  
Kabupaten Nunukan Tahun 2011 ;

- T-3 : Foto copy sesuai dengan asli Keputusan Komisi  
Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Nomor : 15/Kpts/KPU-  
Kab- 021.436126/2011, tanggal 24 Pebruari 2011,  
tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala  
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum  
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten  
Nunukan Tahun 2011 ;

- T-4 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Pernyataan  
Mengundurkan Diri Dari Jabatan Negeri Bagi Pegawai  
Negeri Sipil, TNI dan Kepolisian Republik Indonesia  
Yang Dicalonkan Sebagai Kepala Daerah, Model BB 11A-  
KWK,KPU Partai Politik, tanggal 15 Oktober 2010 ;



-----  
- T-5 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Pernyataan Kolonel  
Inf. Aries Martanto, tanggal 18 Oktober 2010 ;

-----  
- T-6 : Foto copy dari foto copy Surat Perintah Nomor :  
Sprint/587/XI/2010, tanggal 5 Nopember 2010, dari  
Komandan Korem 091/ASN ;

-----  
- T-7 : Foto copy sesuai dengan asli Berita Acara yang dibuat  
oleh Kepala Seksi Personel An. Komandan Korem  
091/ASN, tanggal 19 Nopember 2010 ; -----

- T-8 : Foto copy dari foto copy Deklarasi Pemilu Damai Calon  
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten  
Nunukan Tahun 2011 Untuk Mewujudkan Pemilihan Umum  
Damai, Jujur dan Adil di Kabupaten Nunukan, tanggal  
27 Januari 2011 ;

-----  
- T-9 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Keputusan DPC  
Partai Hanura Kabupaten Nunukan Nomor : 01/DPC-  
HANURA/NUNUKAN/X/2010, tentang Dukungan Terhadap  
Calon Bupati Nunukan Periode 2011- 2016, tanggal 30  
Oktober 2010 ;



- T-10 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Pencalonan Nomor :  
04/DPPP/SP/KRB/ KAB-NNK/XI/2010 , tanggal 07 Nopember  
2010 ; -----
- T-11 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Pencalonan Nomor :  
04/dPPP/SP/KRB/ KAB-NNK/XI/2010 , tanggal 02 Desember  
2010 ; -----
- T-12 : Foto copy sesuai dengan asli Salinan Putusan Nomor :  
29/PHPU.D- IX/2011 (Putusan Mahkamah Konstitusi) ;  
-----  
-
- T-13 : Foto copy dari foto copy Peraturan Komisi Pemilihan  
Umum Nomor : 13 Tahun 2010, tentang Pedoman Teknis  
Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan  
Wakil Kepala Daerah ;  
-----
- T-14 : Foto copy sesuai dengan asli Keputusan Komisi  
Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Nomor : 11/Kpts/KPU-  
Kab-021.436126/2010, tanggal 27 September 2010,  
tentang Penetapan Jumlah Kursi Dan Suara Sah Partai  
Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pengusulan  
Pasangan Calon Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil  
Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 ; --
- T-15 : Foto copy sesuai dengan asli Tanda Bukti Penerimaan  
Pendaftaran Sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati Dan  
Wakil Bupati Dari Partai Politik Dan Atau Gabungan  
Partai Politik, Form. A1 (Calon Bupati), tanggal 07



Nopember 2010 dan Form A2 (Calon Wakil Bupati),  
tanggal Nopember 2010 ; -----

- T-16 : Foto copy sesuai dengan asli Berita Acara Nomor :  
59/BA/APBD/XII/2010, tanggal 23 Desember 2010,  
tentang Penetapan Nama-nama Pasangan Calon Yang  
Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah  
Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun  
2011 ; -----

- T-17 : Foto copy sesuai dengan asli Berita Acara Nomor :  
60/BA/APBD/XII/2010, tanggal 23 Desember 2010,  
tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta  
Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah  
Kabupaten Nunukan Tahun 2011 ;  
-----  
-----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil  
bantahannya, Tergugat II Intervensi melalui kuasanya telah  
mengajukan bukti- bukti tertulis berupa foto copy surat yang  
telah diberi tanda T.II.Intv- 1 sampai dengan T.II.Intv- 11,  
bermatrai cukup, dan setelah diperiksa, diteliti serta  
dicocokkan dengan aslinya telah sesuai, kecuali bukti  
T.II.Intv- 10, foto copy dari foto copy (tanpa asli), sebagai  
berikut :

-----  
- T.II.Intv- 1 : Foto copy sesuai dengan asli Surat



Pernyataan Mengundurkan Diri Dari Jabatan Negeri Bagi Pegawai Negeri Sipil, TNI Dan Kepolisian Republik Indonesia Yang Dicalonkan Sebagai Kepala Daerah, Model BB 11A-KWK.KPU. Partai Politik, tanggal 15 Oktober 2010 ; -----

- T.II.Intv- 2 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Pernyataan Drs. Basri, tertanggal 15 Oktober 2010 ; -----

- T.II.Intv- 3 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Drs. Basri, Perihal : Permohonan Mengakhiri Dari Dinas TNI AD, tanggal 16 Oktober 2010, yang ditujukan kepada Pangdam VI/Mulawarman ; -----

- T.II.Intv- 4 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Pernyataan Kolonel Inf. Aries Martanto, tanggal 18 Oktober 2010 ; -----

- T.II.Intv- 5 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Kolonel Inf. Aries Martanto Nomor : B/873/X/2010, tanggal 18 Oktober 2010, Perihal : Permohonan Mengakhiri Ikatan Dinas Prajurit TNI AD atas nama Letkol Inf. Drs. Basri yang ditujukan kepada Pangdam VI/Mulawarman ; -----



- T.II.Intv- 6 : Foto copy sesuai dengan asli Surat

Perintah Nomor : Sprin/587/XI/2010, tanggal 5  
PUT. 09/ G/ 2011/ PTUN-SMD. hlm 52 dari 103 .....  
Nopember 2010, dari Komandan Korem 091/ASN ;

- T.II.Intv- 7 : Foto copy sesuai dengan asli Naskah

Serah Terima, tanggal 13 Nopember 2010 ;

- T.II.Intv- 8 : Foto copy sesuai dengan asli Salinan

Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor :  
Kep/3- 1/I/2011, tanggal 11 Januari 2011, tentang  
Pemberian MPP dan Pemberhentian Dengan Hormat  
Dari Dinas Keprajuritan Angkatan Darat ;

- T.II.Intv- 9 : Foto copy sesuai dengan asli Putusan

Nomor : 29/PHPU.D- IX/2011 ( Putusan Mahkamah  
Konstitusi ) ;

- T.II.Intv- 10 : Foto copy dari foto copy Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Nomor :  
23/Kpts/KPU- Kab- 021.436126/2010, tanggal 23  
Desember 2010, tentang Penetapan Pasangan Calon  
Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil  
Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 ;



-----

- T.II/Intv- 11 : Foto copy sesuai dengan asli Petikan  
Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor :  
Kep/3- 1/I/2011, tanggal 11 Januari 2011, tentang  
Pemberian MPP Dan Pemberhentian Dengan Hormat  
Dari Dinas Keprajuritan Angkatan Darat ;

-----

--

----- Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti- bukti surat,  
Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan 1 (satu) orang  
ahli, dan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan di  
bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

-----

**AHLI** **PIHAK** **PENGGUGAT :**

-----

-----

**Prof. IKRAR NUSA BHAKTI,** Tempat / Tgl. Lahir Jakarta, 27  
Oktober 1957, Jenis Kelamin Laki-  
laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama  
Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil  
(Peneliti pada Lembaga Ilmu  
Pengetahuan Indonesia / LIPI), Tempat  
tinggal Jalan Matoa Blok CK/10 RT. 005  
RW. 013, Kelurahan Jatisari, Kecamatan  
Jatisari, Kota Bekasi, Provinsi Jawa



PUT. 09/G/2011/PTUN-SMD. hlm 53 dari 103 ..... ;

-----  
-----  
Bahwa Menurut UU No. 34 Tahun 2004 tentang UU TNI pasal 2 ayat (d) bahwa TNI itu harus terlatih, terdidik sehingga menjadi TNI profesional, dalam pasal 39 bahwa TNI adalah prajurit dilarang menjadi Anggota Partai Politik, Anggota Legeslatif, ikut Pilkada dan berbisnis. Anggota TNI menjabat jabatan politis, seperti Bupati / Walikota, Gubernur dan jabatan politik lainnya, Pasal 47 ayat (1) Prajurit TNI diperbolehkan menduduki jabatan sipil atau jabatan fungsional setelah mengundurkan diri atau pensiun, menurut Pasal 47 ayat (3) dan (5) anggota militer aktif harus berubah menjadi sipil, karena itu bagi anggota TNI mengikuti Pemilu maka mengacu kepada Pasal 47 ayat (1) UU No. 34 Tahun 2004, baik untuk pemegang jabatan sipil maupun sebagai pejabat negara ;

-----  
-----  
Bahwa hubungannya dengan jabatan Kepala Daerah, Anggota TNI dilarang berpolitik praktis, dalam UU Pemilu anggota TNI diperbolehkan tetapi bukan sebagai calon kecuali telah pensiun atau mengundurkan diri, agar jangan sampai ada pengaruh dari jabatannya, karena itu menurut Pasal 39 ayat (4), bahwa anggota TNI sejak mencalonkan diri sebagai Peserta Pemilu maka harus mengundurkan diri



terlebih PUT. 09/ G/ 2011/ PTUN-SMD. hl m 54 dari 103 .....  
dahulu ;

Bahwa bagi anggota TNI yang ikut dalam Pemilukada menurut pendapat ahli TNI terikat dengan UU TNI yang bersifat khusus, bukan menggunakan UU Otonomi Daerah ;

Bahwa anggota TNI waktu mengikuti Pemilukada syaratnya menurut Pasal 39 ayat (1) anggota TNI aktif harus benar-benar telah bukan sedang dalam proses pemberhentian ; -

Bahwa anggota TNI aktif sebaiknya 2 tahun sebelum mengikuti Pilkada sudah benar-benar mengundurkan diri, karena waktu memangku jabatan nanti benar-benar telah pensiun, dan menurut Pasal 39 ayat (4) kalau masih dalam proses adalah dilarang ;

Bahwa sebagaimana diketahui Peraturan KPU dibawah UU TNI, dengan demikian menurut ahli untuk TNI adalah berlaku UU TNI bukan Peraturan KPU, dan dengan jelas telah diatur dalam Pasal 39 dan Pasal 40 UU TNI ;

Bahwa anggota TNI menjabat sebagai Pejabat sipil jelas harus mengundurkan diri / pensiun, bukan sedang mengundurkan diri atau pensiun sebagaimana diatur dalam Pasal 47 UU TNI ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----  
Bahwa untuk Anggota TNI aktif berlaku UU TNI sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1), dan Pasal 39 ayat (4), jadi tidak berlaku terhadap Peraturan KPU ; -----

Bahwa Anggota TNI Aktif yang ingin menduduki jabatan publik dibolehkan saja, artinya tidak ada larangan yang penting Warga Negara Indonesia dan melaksanakan Pasal 47 UU TNI ;

-----  
-----  
Bahwa jika anggota TNI aktif melanggar UU TNI menurut ahli tidak ada konsekwensinya, namun pelanggaran terhadap institusinya menimbulkan konsekwensi, bahwa di dalam UU TNI tidak mengaturnya ;

-----  
Bahwa prosedur pendunduran diri anggota TNI aktif harus mengajukan permohonan pengunduran diri kepada atasannya ;

-----  
-----  
Bahwa terkait anggota TNI aktif dalam mengikuti Pemilukada, proses pengunduran diri harus berjalan paling tidak 1 tahun sebelum masa Pilkada (harus sudah mengundurkan diri), karena proses pengunduran diri seorang TNI aktif memerlukan waktu yang panjang dan harus berani menanggung resiko dari pengunduran dirinya, dalam arti terpilih atau tidak terpilih ;



Bahwa harus PUT. 09/ G/ 2011/ PTUN-SMD, hlm.55 dari 103 ... DEPHANKAM ;

Bahwa pada prinsipnya anggota TNI tidak boleh berpolitik praktis, dari hasil survei TNI sendiri dalam pelaksanaan reformasi kultural di dalam organisasi TNI belum siap, karena susahnya pengawasan terhadap anggota TNI ;

Bahwa surat yang dikeluarkan oleh Panglima TNI itu harus berupa telegram (tertulis) ; -

Bahwa jika bertentangan dengan UU TNI maka bisa dianulir ;

SAKSI KE-1 PENGGUGAT ;

**ANDI YUSRI**, Tempat / Tgl. Lahir Soppeng, 18 September 1971  
Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal Jalan Tanjung RT. 11, Nunukan Barat, Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Timur ;

Bahwa saksi kenal dengan Para Pihak tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi serta masing-masing Kuasa Hukumnya ;

Bahwa saksi menjadi anggota Panwaslu ± 8 bulan yang lalu ;



Bahwa saksi melakukan pengawasan terhadap proses pencalonan dan penetapan pasangan calon Pemilukada, bahwa di lapangan berdasarkan SK KPU telah ditemukan pasangan calon peserta yang tidak berhak mengikuti Pemilukada terutama terhadap calon Nomor Urut 4, alasannya ada syarat yang tidak dipenuhi ; -

Bahwa saksi sendiri yang mengetahui, kemudian fakta temuan itu disarankan untuk ditindak lanjuti ;

-----  
-----  
Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 4 dukungannya  $\pm$  13,18 %, seharusnya minimal 19 % persen dari partai yang mendukungnya, data itu diketahui saat pendaftaran, ada beberapa partai yang tidak mendukung, namun saat pelaksanaan ada beberapa partai yang mendukung ;

-----  
Bahwa bentuk pelanggaran di KPU yang bersifat administratif, pelanggaran itu telah dilaporkan ke KPU Nunukan dan Provinsi dan ini dibuktikan dalam bukti P-8 ;

Bahwa laporan itu disampaikan pada tanggal 5 Januari 2011, sedangkan Penetapan tanggal 30 Januari 2010 ;

-----  
-----  
Bahwa laporan ke KPU tidak ada tindak lanjut ;



**SAKSI** \_\_\_\_\_ **KE2** \_\_\_\_\_ **PENGGUGAT** \_\_\_\_\_ ;

-----  
-----  
**ANDI UMAR BINTANG, SE.**, Tempat / Tgl. Lahir Bone, 28  
September 1965, Jenis Kelamin Laki-  
laki, Kewarganegaraan Indonesia,  
Agama Islam, Pekerjaan Karyawan  
Swasta, Tempat tinggal Jalan  
Teratai, RT. 011, Kelurahan  
Srinanti, Kecamatan Nunukan,  
Kabupaten Nunukan, Propinsi  
Kalimantan Timur ;

-----  
-----  
Bahwa saksi kenal dengan Para Pihak tidak ada hubungan  
keluarga dengan Penggugat, Tergugat dan Tergugat II  
Intervensi serta masing- masing Kuasa Hukumnya ;

-----  
-----  
Bahwa saksi mengetahui laporan penetapan calon peserta  
Pemilukada khususnya Nomor : 4 yang bermasalah setelah  
melakukan kajian dari laporan bahwa laporan tersebut  
ternyata benar, masalahnya adalah kurangnya jumlah  
dukungan dibuktikan dalam bukti P- 8 ;

-----  
-----  
Bahwa hasil kajian tersebut ditindaklanjuti, namun oleh



KPU tidak ditindak lanjuti kemudian di teruskan ke Bawaslu, dan ini bisa dilihat dalam bukti P-15 dan P-18 ; -

Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh KPU, yaitu menetapkan penambahan dukungan calon yang seharusnya tidak ditetapkan pada waktu perbaikan ;

Bahwa yang ditandatangani oleh KPU tersebut dari Keputusan Rapat Pleno KPU ;

Bahwa dilembaga Panwaslu yang menandatangani surat-surat yaitu Ketua Panwaslu ;

----- Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyatakan cukup dengan bukti-bukti surat yang diajukan, dan tidak mengajukan saksi ; -----

----- Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan persidangan perkara ini, pihak Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi, melalui kuasanya masing-masing telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 5 Mei 2011 ;

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

-----  
----- Menimbang, bahwa dari keseluruhan yang telah diajukan oleh Para Pihak di dalam persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara maupun termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini telah cukup, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan mengambil Putusan, dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini ;  
-----  
-----

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:**

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduknya perkara tersebut di atas ; -----

----- Menimbang, bahwa Keputusan obyek sengketa dalam perkara ini yang diterbitkan oleh Tergugat dan dimohonkan oleh Penggugat di dalam gugatannya untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta dicabut adalah berupa :  
-----

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Nomor : 23/Kpts/KPU- Kab- 021.436126/2010, tanggal 23 Desember 2010, tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011, sepanjang menyangkut penetapan Drs.



Basri dan Hj. Asmah Gani serta Drs. H.M. Thomas Alfa Edison, MM dan Ruman Tumbu, S.H., sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 (vide bukti P-1 = T-2 = T.II.Intv- 10) ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan jawaban tertanggal 28 Maret 2011, dan Tergugat II Intervensi melalui kuasanya telah mengajukan tanggapan (jawaban) tertanggal 28 Maret 2011 ; -----

----- Menimbang, bahwa di dalam jawabannya tersebut Tergugat selain menjawab pokok perkara juga telah mengajukan eksepsi, sedangkan Tergugat II Intervensi di dalam tanggapan (jawabannya) tidak mengajukan eksepsi maupun hal-hal yang bersifat eksepsional ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati eksepsi yang diajukan Tergugat, eksepsi tersebut adalah eksepsi terkait dengan kewenangan absolut Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang Pokok Perkaranya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat



tersebut, dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini :

PUT. 09/G/2011/PTUN-SMD. hlm 59 dari 103

**DALAM EKSEPSI** :

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam dalil eksepsi nya mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penggugat keberatan atas diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat Nomor : 23/Kpts/KPU- Kab- 021.436126/2010, tertanggal 23 Desember 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011, sepanjang mengenai Penetapan Drs. Basri dan Hj. Asmah Gani (Pasangan Calon Nomor Urut 2), serta Drs. H.M. Thomas Alfa Edison, M.M., dan Ruman Tumbo, S.H. (Pasangan Calon Nomor Urut 4), karena kehadiran 2 (dua) Pasangan Calon tersebut menurut Penggugat sangat mempengaruhi perolehan suara bagi Penggugat pada saat pemungutan suara dan penghitungan suara serta penetapan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 ;

Bahwa oleh karena Penggugat merasa dirugikan dengan



beralihnya suara sebahagian pemilih di Kabupaten Nunukan kepada Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 4 di Kabupaten Nunukan, yang berakibat sangat mempengaruhi penentuan pasangan calon terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda secara hukum tidak berwenang mengadili perkara ini (perkara perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum), karena yang berwenang mengadili perkara a quo adalah “Mahkamah Konstitusi” ;

-----  
-----  
Bahwa oleh karena Penggugat telah mendalilkan Drs. Basri (sebagai Anggota TNI) melanggar beberapa Undang- Undang yang berlaku, khususnya Peraturan / Undang- Undang Kemiliteran, maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda memberikan putusan yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak berwenang mengadili perkara a quo, karena perkara a quo adalah merupakan kewenangan Peradilan Militer ;

-----  
-----  
Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tersebut telah ditanggapi oleh Penggugat di dalam Repliknya yang dikemukakan secara lisan dalam persidangan tanggal 28 Maret 2011, yang pada pokoknya Penggugat menolak eksepsi Tergugat, dan Penggugat bertetap pada dalil gugatannya ;



PUT. 09/ G/ 2011/ PTUN- SMD. hl m 60 dari 103 .....

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Replik Penggugat tersebut telah ditanggapi oleh Tergugat di dalam Dupliknya yang dikemukakan secara lisan dalam persidangan tanggal 28 Maret 2011, yang pada pokoknya Tergugat tetap pada dalil-dalil eksepsi dalam jawabannya ;

----- Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan apakah sengketa dalam perkara ini menjadi kewenangan absolut Mahkamah Konstitusi, ataukah badan Peradilan Tata Usaha Negara, atau badan Peradilan Militer untuk memeriksa dan memutusnya, maka terlebih dahulu harus dicermati pokok dari gugatan Penggugat ;

----- Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil yang dijadikan dasar atau alasan diajukannya gugatan Tata Usaha Negara di dalam gugatan Penggugat adalah : -----

bahwa Penggugat adalah Calon Pasangan Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 ;

bahwa selain Penggugat terdapat pasangan Calon Peserta yang ikut ditetapkan oleh Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23/Kpts/KPU- Kab- 021.436126/2010, tanggal 23 Desember 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011, yaitu : Drs. Basri dengan Hj. Asmah Gani, Ir. H. Paridil Murad, S.E., M.T dengan Ir. Jabbar, M.Si, Drs. H.M., Thomas Alfa Edison dengan Ruman Tumbo, S.H., ;

-----  
-----  
bahwa Penggugat sangat keberatan dengan diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat pada tanggal 23 Desember 2010, sepanjang mengenai penetapan Drs. Basri dan Hj. Asmah Gani, serta Thomas Alfa Edison dan Ruman Tumbo, S.H., selaku Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 ;

-----  
-----  
bahwa keberatan Penggugat terhadap penetapan Drs. Basri dan Hj. Asmah Gani, dikarenakan kedudukan Drs. Basri yang sampai gugatan ini diajukan berstatus sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan pangkat Letnan Kolonel ; -----

bahwa terhadap pasangan Thomas Alfa Edison dan Ruman Tumbo, S.H., pada Surat Pencalonan Nomor : 04/DPPP/SP/KRB/KAB-NNK/XI/2010, tanggal 7 Nopember 2010, tercantum nama Partai Hanura sebagai pendukung pasangan tersebut namun tidak ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC Partai



Hanura Kabupaten Nunukan, dan ditariknya dukungan DPC Partai Amanat Nasional Kabupaten Nunukan, oleh karenanya pemenuhan syarat 15 % (lima belas persen) jumlah akumulasi kursi DPRD Partai Pendukung ataupun suara sah oleh Pasangan Thomas Alfa Edison dan Ruman Tumbo, S.H., tidak sesuai dengan ketentuan ;

-----  
bahwa jelas terbukti SK Penetapan yang menjadi obyek gugatan a quo bertentangan dengan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku, dan Asas- asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang- Undang Nomor : 9 Tahun 2004 ;

-----  
Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan merujuk pada ketentuan- ketentuan dasar, yang secara limitatif telah mengatur terkait dengan kewenangan mengadili secara absolut dari Mahkamah Konstitusi, badan Peradilan Tata Usaha Negara, dan badan Peradilan Militer, ;

-----  
Menimbang, bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan penyelesaian sengketa pada penyelenggaraan Pemilihan Umum, telah diatur secara tegas di dalam Undang- undang Dasar 1945, Undang- undang Mahkamah Konstitusi, dan Undang- Undang Kekuasaan Kehakiman ;



PUT. 09/ G/ 2011/ PTUN-SMD. hl m 62 dari 103 .....

-----  
-----

----- Menimbang, bahwa dalam Undang- Undang Dasar 1945 dinyatakan : -----

Pasal 24 ayat (2) : Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi ;

Pasal 24 C ayat (1) : Mahkamah Konstitusi mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang- undang terhadap Undang- Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara, yang kewenangannya diberikan oleh Undang- Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan **memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum** ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Undang- Undang Nomor : 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dinyatakan :

-----  
Pasal 10 ayat (1) : Mahkamah Konstitusi berwenang



mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :

**d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum ; ----**

----- Menimbang, bahwa dalam Undang- Undang Nomor : 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan :

Pasal 236C : Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang- Undang ini diundangkan ;

----- Menimbang, bahwa dalam Undang- Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan :

Pasal 29 ayat (1) : Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :

**d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan**



umum ; -----

----- Menimbang, bahwa sedangkan kewenangan badan Peradilan Tata Usaha Negara sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada di bawah Mahkamah Agung, telah diatur secara tegas dalam Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan terakhir diubah dengan Undang- Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

----- Menimbang, bahwa dalam Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986 dinyatakan : -----

Pasal 47 : Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam Undang- Undang Nomor : 51 Tahun 2009 dinyatakan : -----

Pasal 1 : Dalam Undang- Undang ini yang dimaksud dengan : -----



9 : Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;

10 : Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

----- Menimbang, bahwa dalam Undang- Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dinyatakan : -----

**Pasal 2 :** Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang- Undang ini :



PUT. 09/G/2011/PTUN-SMD. hlm 64 dari 103  
huruf g : **Keputusan Komisi Pemilihan Umum** baik di  
pusat maupun di daerah mengenai hasil  
pemilihan umum ; -----

----- Menimbang, bahwa terkait dengan ketentuan Pasal 2  
huruf g Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 tersebut, telah  
ditegaskan kembali oleh Mahkamah Agung dalam Surat Edaran  
Nomor : 07 Tahun 2010, tentang Petunjuk Teknis Sengketa  
Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA), yang pada  
pokoknya menyatakan bahwa : --

“Ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor : 5 Tahun  
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana  
yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun  
2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun  
2009 (selanjutnya disebut Undang-undang tentang  
Petadilan Tata Usaha Negara), menyiratkan bahwa  
Keputusan-keputusan atau ketetapan-ketetapan yang  
diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum baik ditingkat  
Pusat maupun ditingkat Daerah mengenai hasil Pemilihan  
Umum, tidak dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara  
;

-----  
-----  
Ketentuan tersebut secara tegas dan eksplisit  
menyebutkan “hasil pemilihan umum”, hal mana menunjukkan  
bahwa yang dituju adalah keputusan yang berisi hasil



pemilihan umum, sesudah melewati penyelenggaraan PILKADA, dan dilain pihak keputusan-keputusan yang berisi PUT. 09/G/2011/PTUN-SMD, hlm 65, dari 103 mengenai hasil pemilihan umum ;

-----  
Di dalam kenyataan pelaksanaan penyelenggaraan PILKADA dilapangan sebelum meningkat pada tahap pemungutan suara dan penghitungan suara (pencoblosan atau pencontrengan), telah dilakukan berbagai tahapan misalnya tahap pendaftaran pemilih, tahap pencalonan peserta, tahap masa kampanye, dan sebagainya, pada tahap-tahap tersebut sudah ada keputusan-keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (*beschikking*), yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum ditingkat Pusat maupun Daerah ;

-----  
Keputusan-keputusan tersebut yang belum atau tidak merupakan "hasil pemilihan umum" dapat digolongkan sebagai keputusan dibidang urusan pemerintahan, dan oleh karenanya sepanjang keputusan tersebut memenuhi kriteria Pasal 1 angka 3 Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara (*sekarang dirubah menjadi angka 9 menurut Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*), maka tetap menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, hal ini disebabkan karena Keputusan



tersebut berada di luar jangkauan perkecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

-----  
----- Menimbang, bahwa sedangkan kewenangan badan Peradilan Militer terkait dengan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha, telah pula diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang menyatakan bahwa :

-----  
-----  
Pasal 1 : Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

-----  
34. Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang berisi tindakan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan berkaitan dengan penyelenggaraan pembinaan dan penggunaan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia serta pengelolaan pertahanan keamanan negara di bidang personel, materiil, fasilitas dan jasa yang bersifat konkret,



individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata ;

--- PUT: 09/G/2011/PTUN-SMD: hlm 66 dari 103 -----

35. Sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang selanjutnya disebut sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ;

Pasal 9 : Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer

berwenang : -----

2. Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata ;

----- Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan tersebut di atas khususnya Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-undang Mahkamah Konstitusi, Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor : 5



Tahun 1986, Pasal 1 angka 9 dan angka 10 Undang- Undang Nomor : 51 Tahun 2009, Pasal 2 huruf g Undang- Undang Nomor : 9 Tahun 2004, ~~Pasal 1 angka 34 dan angka 35, Pasal 9 angka 2~~ PUT. 09/ G/ 2011/ PTUN- SMD. hl m 67 dari 103 . . . . . Undang- Undang Nomor : 31 Tahun 1997, dan SEMA RI Nomor : 07

Tahun 2010, telah mengatur secara jelas dan tegas kewenangan antar pelaksana kekuasaan kehakiman khususnya Mahkamah Konstitusi dan badan Peradilan Tata Usaha Negara terkait dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum, dan kewenangan tersebut tidak saling bertentangan antara pelaksana kekuasaan kehakiman yang satu dengan yang lainnya, sedangkan khusus badan Peradilan Militer selain di dalam ketentuan dasarnya memang tidak memberikan kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan terkait dengan sengketa pada penyelenggaraan Pemilihan Umum, juga Keputusan obyek sengketa dalam perkara ini bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata ;

-----  
-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah sengketa dalam perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara atau bukan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Keputusan obyek sengketa dalam perkara ini (vide bukti P-1 = T-2 = T.II.Intv-10), telah memenuhi kriteria Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang- Undang Nomor : 51 Tahun 2009 ;



-----  
-----  
----- Menimbang, bahwa Keputusan obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat (vide bukti P-1 = T-2 = T.II.Intv- 10), ditinjau dari bentuk dan isinya merupakan suatu penetapan tertulis, yang dikeluarkan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nunukan selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang mengemban dan penanggung jawab tugas umum pemerintahan khususnya dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sehingga Keputusan obyek sengketa tersebut telah memenuhi kriteria konkrit, dan bersifat individual karena jelas nama pasangan-pasangan calon yang telah ditetapkan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Tahun 2011 (Tergugat), serta bersifat final karena Keputusan obyek sengketa tersebut dapat dilaksanakan tanpa persetujuan Instansi atasan ataupun Instansi lainnya,



dan telah pula menimbulkan akibat hukum definitif; karena dengan diterbitkannya Keputusan obyek sengketa, maka pasangan-pasangan calon yang telah ditetapkan dalam Keputusan obyek sengketa tersebut telah dapat mengikuti tahapan Pemilukada selanjutnya, sehingga dengan demikian Keputusan obyek sengketa tersebut telah memenuhi kriteria sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang- Undang Nomor : 51 Tahun 2009 ; -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat di dalam dalil gugatan pada pokoknya hanya mempersoalkan tentang keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, artinya hanya terkait dengan penilaian dan pengujian yang bersifat /atau termasuk dalam bidang administratif (Tata Usaha Negara), dan yang bertindak selaku Penggugat dalam perkara ini adalah orang in casu Asmin Laura Hafid dan Karel, yang berkedudukan sebagai Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara in casu Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nunukan, terkait dengan dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa oleh Tergugat, dengan demikian gugatan Penggugat telah pula memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang- Undang Nomor : 51 Tahun 2009 ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa oleh karena Penggugat di dalam dalil gugatan pada pokoknya hanya mempersoalkan tentang keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa (vide bukti P-1 = T-2 = T.II.Intv- 10), yang bukan terkait dengan sengketa hasil penghitungan suara (hasil Pemilihan Umum), melainkan tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011, sepanjang menyangkut penetapan Drs. Basri dan Hj. Asmah Gani serta Drs. H.M. Thomas Alfa Edison, MM dan Ruman Tumbu, S.H., sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011, yang merupakan tahapan sebelum meningkat pada tahap pemungutan suara dan penghitungan suara (pencoblosan atau pencontrengan), dan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa dalam perkara ini telah pula memenuhi kriteria Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang- Undang Nomor : 51 Tahun 2009, dan berada di luar jangkauan perkecualian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 huruf g Undang- Undang Nomor : 9 Tahun 2004, dan bukan pula Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 49 Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Tata Usaha Negara secara absolut berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa dalam perkara ini (vide Pasal 47 Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986) ;



-----  
-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena secara absolut Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa dalam perkara ini, maka dengan demikian eksepsi Tergugat terhadap PUTU 09/G/2011/PTUN-SM/2011/03 dari absoute... mengadili, beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak ;

-----  
-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat adalah salah satu Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011, yang ditetapkan oleh Tergugat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Nomor : 23/Kpts/KPU- Kab- 021.436126/2010, tanggal 23 Desember 2010, tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 (vide bukti P-1 = T-2 = T.II.Intv- 10), dengan demikian menurut Majelis Hakim Penggugat telah dapat menunjukkan adanya kepentingan untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang- Undang Nomor : 9 Tahun 2004 ; -----

----- Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa (vide bukti P-1 = T-2 = T.II.Intv- 10), diterbitkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Tergugat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan pada tanggal 23 Desember 2010, dan gugatan Penggugat telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 10 Pebruari 2011, dengan demikian sekalipun apabila dihitung sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa oleh Tergugat, maka gugatan Penggugat tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu menggugat, karena belum melampaui tenggang waktu 90 (sembilan) puluh hari sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986 ;

-----  
-----  
----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan di atas, oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak, dan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa dalam perkara ini (vide bukti P-1 = T-2 = T.II.Intv- 10), bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf g Undang- Undang Nomor : 9 Tahun 2004, dan Pasal 49 Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986, serta gugatan Penggugat telah pula memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang- undang Nomor : 9 Tahun 2004, dan Pasal 55 Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986, serta syarat- syarat formal gugatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Pokok Perkaranya, dengan



pertimbangan Putusan No. 09/G/2011/PTUN-SMD halaman 71 dari 103 dibawah ini :

**DALAM POKOK PERKARA :**

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut diatas ;

----- Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi melalui kuasanya masing-masing di dalam Jawaban tertanggal 28 Maret 2010 ;

----- Menimbang, bahwa Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut telah ditanggapi oleh Penggugat di dalam Repliknya yang dikemukakan secara lisan dalam persidangan tanggal 28 Maret 2010, yang pada pokoknya Penggugat menolak dalil Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, dan Penggugat bertetap pada dalil gugatannya ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Replik Penggugat tersebut telah ditanggapi oleh Tergugat dan Tergugat II



Intervensi di dalam Dupliknya yang dikemukakan secara lisan dalam persidangan tanggal 28 Maret 2010, yang pada pokoknya Tergugat dan Tergugat II Intervensi menolak dalil gugatan Penggugat, dan Tergugat serta Tergugat II Intervensi ber tetap pada dalil Jawabannya ;

----- Menimbang, bahwa dari dalil- dalil gugatan Penggugat dan dalil- dalil bantahan Tergugat maupun Tergugat II Intervensi, serta bukti- bukti yang diajukan Para Pihak di dalam persidangan, maka Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai kompetensinya hanya akan mempertimbangkan atau melakukan pengujian keabsahan hukum (*rechtsmatigheid toetsing*) nya saja, dan menurut doktrin yang berlaku dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara, maka untuk melaksanakan fungsi peradilan bagi Peradilan Administrasi Negara, diterapkan pengujian secara “*ex tunc*” demi kepastian suatu perbuatan yang dibuat pada waktu yang lampau (Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, 1987, hlm. 194) ;

----- Menimbang, bahwa untuk menguji keabsahan hukum (*rechtsmatigheid toetsing*) Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa, maka Majelis Hakim berpedoman pada dasar- dasar pengujian (*toetsingsgronden*) sebagaimana ditentukan Pasal 53 ayat (2) huruf a, dan b, Undang- Undang Nomor : 9 Tahun 2004,



PUT. 09/G/2011/PTUN-SMD. hl m 72 dari 103 .....

yaitu : -----

apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan telah bertentangan atau sebaliknya telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan /atau Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) ;

-----  
--

----- Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Tergugat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan berwenang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa (vide bukti P-1 = T-2 = T.II.Intv- 10) ;

-----

----- Menimbang, bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara haruslah dibuat oleh organ yang berwenang, dan wewenang pemerintahan menurut sifatnya selalu terikat kepada suatu masa (waktu) tertentu (*ratione temporis*), artinya berlaku atau dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara tidak boleh menyimpang dari waktu yang seharusnya diperhatikan, baik sebelumnya (*premateur*) maupun sesudah lewat waktu (*kadaluarsa*), kemudian mencakup batas wilayah (tempat) yang ditentukan (*ratione loci*), artinya dari segi wilayah atau tempat harus berada dalam wilayah kewenangan pejabat yang bersangkutan, dan batas cakupan materi (isi, pokok, objek), artinya tidak boleh seorang pejabat mengeluarkan Keputusan



tentang materi yang menjadi wewenang pejabat lain ;

-----

----- Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor : 32 Tahun  
2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan :

-----

Pasal 61 ayat (1) : Berdasarkan hasil penelitian  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2)  
dan ayat (4), KPUD menetapkan pasangan calon  
paling kurang 2 (dua) pasangan calon yang  
dituangkan dalam Berita Acara Penetapan  
pasangan calon ;

-----

----- Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor : 22 Tahun  
2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dinyatakan :

-----

Pasal 10 ayat (3) : Tugas dan wewenang KPU Kabupaten /  
Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala  
Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi :

-----

- i. menetapkan pasangan calon kepala daerah  
dan wakil kepala daerah kabupaten / kota  
yang telah memenuhi persyaratan ;

-----



PUT. 09/ G/ 2011/ PTUN-SMD. hl m 73 dari 103 .....

----- Menimbang, bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dinyatakan :

-----  
Pasal 50 ayat (1) : Berdasarkan hasil penelitian, KPUD menetapkan nama-nama pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan sekurang-kurangnya 2 (dua) pasangan calon yang dituangkan dalam berita acara penetapan pasangan calon ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 13 Tahun 2010, tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dinyatakan :

-----  
Pasal 46 ayat (1) : Berdasarkan hasil penelitian, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten / Kota menetapkan nama-nama pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah paling sedikit 2 (dua) pasangan calon yang dituangkan dalam Berita Acara penetapan pasangan calon ;



PUT. 09/G/2011/PTUN-SMD - hl.m.74-dari - 103 - - - - -

----- Menimbang, bahwa dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Nomor : 07/Kpts/KPU- Kab- 021.436126/2010, tanggal 15 September 2010, tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011, beserta lampirannya (vide bukti T-1), telah ditetapkan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dari mulai tahap persiapan berupa Penyusunan Program dan anggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Juni 2010, kemudian tahap Pencalonan antara lain Penetapan, Penentuan nomor urut dan Pengumuman Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Desember 2010, sampai dengan tahap Penyelesaian berupa Pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengawasan hasil pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, April 2011 ;

-----  
-----  
----- Menimbang, bahwa dari ketentuan -ketentuan dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Nomor : 07/Kpts/KPU- Kab- 021.436126/2010, tanggal 15 September 2010 tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa (vide bukti P-1 = T-2 = T.II.Intv- 10), diterbitkan oleh Tergugat Ketua Komisi



Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan definitif, dalam masa Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011, dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut diselenggarakan di Kabupaten Nunukan, yang merupakan wilayah kewenangan (wilayah hukum) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan, serta cakupan materi kewenangan in casu menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah juga telah sesuai dengan yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar pemberian kewenangan tersebut, maka dengan demikian **Majelis Hakim berpendapat bahwa ditinjau dari ketiga sifat wewenang pemerintahan tersebut, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan (Tergugat) berwenang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa (vide bukti P-1 = T-2 = T.II.Intv- 10)**

;

-----  
-  
----- Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan, apakah Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa dalam perkara ini yang diterbitkan oleh Tergugat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan, telah bertentangan atau sebaliknya telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan /atau Asas- asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a, dan b, Undang- undang Nomor : 9



Tahun 2004 ; -----

----- Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Penggugat mempersoalkan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa PUT. 09/G/2011/PTUN-SMD. hl m 75 dari 103 ..... (vide bukti P-1 = T-2 = T.II.Intv- 10), sepanjang mengenai ditetapkannya Drs. Basri dan Hj Asmah Gani, serta Drs. H.M. Thomas Alfa Edison, MM dan Ruman Tumbu, S.H., sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011, oleh karenanya dalam pertimbangan hukum ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara satu persatu dari kedua Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 tersebut ;

----- Menimbang, bahwa pertama Majelis Hakim akan menguji keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa (vide bukti P-1 = T-2 = T.II.Intv- 10), sepanjang menyangkut Penetapan Drs. Basri dan Hj Asmah Gani (Tergugat II Intervensi), sebagai Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 ;

----- Menimbang, bahwa di dalam gugatannya terkait dengan Penetapan Drs. Basri sebagai Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011, Penggugat



mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

----- PUT. 09/G/2011/PTUN-SMD. hl m 76 dari 103 -----

bahwa Penggugat keberatan terhadap kedudukan Drs. Basri yang sampai gugatan ini diajukan berstatus sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan pangkat Letnan Kolonel ;

-----  
-----  
bahwa kedudukan Drs. Basri yang belum berhenti sebagai anggota TNI dengan pencalonannya selaku Calon Kepala Daerah Kabupaten Nunukan jelas-jelas telah melanggar Pasal 5 ayat (5) TAP MPR Nomor : VII Tahun 2000, tentang Peran Tentara Nasional dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 39 Undang-Undang Nomor : 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Surat Telegram Nomor : ST/256/2010, tanggal 19 April 2010 bagian Pertama dan Kedua, dan Buku Pedoman Netralitas TNI Dalam Pemilu dan Pilkada Tahun 2008 butir (1) dan butir (2) ; -----

Hal tersebut juga harus diartikan sama terhadap Pasal 42 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang telah dirubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 48 Tahun 2008 ; -----

bahwa Drs. Basri ditetapkan sebagai Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten



Nunukan Tahun 2011, jelas surat pernyataan pengunduran diri tidak cukup, perlu didukung sebagai bukti formal dengan surat keputusan pemberhentian yang bersangkutan sesaat yang bersangkutan ditetapkan sebagai Calon Peserta Pemilihan Umum tersebut ;

-----  
bahwa Tergugat tidak transparan terkait kelengkapan persyaratan tersebut, mengingat Tergugat tidak mengumumkannya kepada masyarakat sebagaimana ditentukan oleh Pasal 43 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor : 49 Tahun 2008 ; -----

Jelas terbukti SK Penetapan yang menjadi obyek gugatan a quo bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 ;

-----  
----- Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi di dalam Jawabannya masing-masing tertanggal 28 Maret 2011, yang pada pokoknya Tergugat dan Tergugat II Intervensi menolak dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut ;



PUT. 09/G/2011/PTUN-SMD. hl m 77 dari 103 .....

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan :

Pasal 59 ayat (5) : Partai politik atau gabungan partai politik pada saat mendaftarkan calon partai politik, wajib menyerahkan :

f. surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan apabila terpilih menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;

g. surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, beserta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjelasannya dinyatakan :

Pasal 42 ayat (2) : Surat pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan :

f. Surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ;

Penjelasan Pasal 42 ayat (2) f :

Surat pernyataan pengunduran diri dari jabatan negeri dalam ketentuan ini, adalah surat pernyataan yang bersangkutan tidak aktif dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional yang disampaikan kepada atasan langsungnya untuk diketahui ;

----- Menimbang, bahwa dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 13 Tahun 2010, tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dinyatakan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUT. 09/ G/ 2011/ PTUN- SMD. hl m 78 dari 103 .....

Pasal 15 ayat (2) : Surat pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilampiri :

f. surat pernyataan pengunduran diri sejak pendaftaran dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu surat pernyataan yang bersangkutan tidak aktif dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional yang disampaikan kepada atasan langsungnya untuk diketahui ;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dinyatakan :

Pasal 43 ayat (1) : KPUD melakukan penelitian terhadap surat pencalonan beserta lampirannya



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 42,  
dan Pasal 42A ;

ayat (2) : Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat  
(1), meliputi penelitian kelengkapan dan  
keabsahan administrasi pencalonan, serta  
klarifikasi pada instansi yang berwenang  
memberikan surat keterangan ;

ayat (3) : Hasil penelitian sebagaimana  
dimaksud pada ayat (2) diumumkan kepada  
masyarakat ;

Menimbang, bahwa ketentuan yang dijadikan rujukan  
(dasar) oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan dalam  
melaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala  
Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 tersebut, telah mengatur  
secara limitatif terkait dengan kewajiban yang harus dipenuhi  
bagi calon pada waktu pendaftaran sebagai Calon Peserta  
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan  
syarat yang ditentukan dalam ketiga ketentuan tersebut di  
atas sejalan dan tidak saling bertentangan, termasuk salah  
satunya terkait kewajiban yang harus dipenuhi bagi calon yang  
berasal dari anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) ;



----- Menimbang, bahwa selanjutnya permasalahan hukum yang akan dipertimbangkan adalah, apakah Drs. Basri (Tergugat II Intervensi), sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), telah memenuhi kewajibannya pada waktu (sejak) pendaftaran sebagai Calon Peserta dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011, dan apakah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa, telah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku, dan telah menerapkan Asas- asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya dalam menetapkan Calon Kepala Daerah Kabupaten Nunukan atas nama Drs. Basri, dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 ? ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan hukum tersebut, Majelis Hakim telah mencermati bukti- bukti yang relevan (terkait), dan diajukan Para Pihak dalam proses persidangan perkara ini, antara lain sebagai berikut :

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Nomor : 07/Kpts/KPU- Kab- 021.436126/2010, tanggal 15 September 2010, tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011, beserta lampirannya (vide bukti P-23 = T-1) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUT. 09/G/2011/PTUN-SMD. hl m 80 dari 103 .....

- Surat Pernyataan Drs. Basri, tanggal 15 Oktober 2010 (vide bukti T.II.Intv- 2) ; -----
- Surat Drs. Basri kepada Pangdam VI / Mulawarman, tertanggal 16 Oktober 2010, Perihal : Permohonan Mengakhiri dari Dinas TNI AD, yang diketahui Komandan Korem 091/ASN (vide bukti T.II Intv- 3) ; -----
- Surat Pernyataan Mengundurkan Diri Dari Jabatan Negeri Bagi Pegawai Negeri Sipil, TNI Dan Kepolisian Republik Indonesia Yang Dicalonkan Sebagai Kepala Daerah, tertanggal 15 Oktober 2010, atas nama Drs. Basri (vide bukti T-4 = T.II.Intv- 1) ; -----
- Surat Pernyataan Aries Martanto, tertanggal 18 Oktober 2010 (vide bukti T-5 = T.II.Intv- 4) ; -----
- Surat Komandan Korem 091/ASN (Aries Martanto) kepada Pangdam VI / Mulawarman, Nomor : B/873/X/2010, tanggal 18 Oktober 2010, Perihal : Permohonan Mengakhiri Ikatan Dinas Prajurit TNI AD, An. Letkol Inf Drs. Basi (vide bukti T.II.Intv- 5) ; -----
- Surat Perintah Komandan Korem 091/ASN Nomor : Sprin/587/XI/2010, tanggal 5 Nopember 2010 (vide bukti T-6 = T.II.Intv- 6) ;



-----  
- Naskah Serah Terima tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan Komandan Kodim 0911/Nnk Rem 091/ASN, dari Drs. Basri kepada Heri Setya Kusdiantana, tertanggal 13 Nopember 2010 (vide bukti T.II.Intv- 7) ;

-----  
- Berita Acara Kalrifikasi Pengunduran Diri dari jabatan Negeri bagi Pegawai Negeri Sipil, TNI dan Kepolisian Republik Indonesia yang dicalonkan sebagai Kepala Daerah, tertanggal 19 Nopember 2010 (vide bukti T-7) ;

-----  
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Nomor : 23/Kpts/KPU- Kab- 021.436126/2010, tanggal 23 Desember 2010, tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 (vide bukti P-1 = T-2 = T.II.Intv- 10) ;

-----  
- Salinan dan Petikan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor : Kep/3- 1/I/2011, tanggal 11 Januari 2011 tentang Pemberian MPP dan Pemberhentian Dengan Hormat Dari Dinas Keprajuritan Angkatan Darat, khususnya atas nama Dr. Basri, Jabatan Dandim 0911/Nnk Korem 091/ASN Kodam VI/Mlw, diberhentikan dengan hormat TMT 31-01-2011 (vide bukti T.II.Intv- 8 dan T.II.Intv- 11) ;

-----  
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Nomor :



15/Kpts/KPU- Kab- 021.436126/2011, tanggal 24 Pebruari 2011, tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 (vide bukti T-3) ; --

----- Menimbang, bahwa dari bukti- bukti surat tersebut Majelis Hakim memperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

-----  
-----  
bahwa Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011, dilakukan dalam 3 (tiga) tahapan, yaitu I. PERSIAPAN, II. PELAKSANAAN, III. PENYELESAIAN, dan di dalam masing- masing tahapan tersebut terdiri dari beberapa program / kegiatan, yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Nunukan, Bawaslu, PPK dan PPS, DPRD Kabupaten Nunukan, Parpol / Gabungan Parpol dan Perseorangan, Pasangan Calon, Rumah Sakit yang ditetapkan, Tim Kampanye, KPPS, Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sesuai dengan program / kegiatan pada setiap tahapan masing- masing, dan program / kegiatan tersebut telah disusun berdasarkan jadwal waktu yang dimulai dari tahapan ke I tanggal 1 Juni 2010 sampai dengan selesainya tahapan ke III tanggal 25 April 2011 ;

-----  
-----  
bahwa khusus terkait dengan tahap II. PELAKSANAAN, pada



angka 2. Pencalonan, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I

bukti P-23 = T-1 tersebut, Komisi Pemilihan Umum  
PUT. 09/G/2011/PTUN-SMD. hlm 82 dari 103 .....

Kabupaten Nunukan telah menyusun jadwal tahapan kegiatan

Pencalonan, sebagai berikut :

a. Pengumuman Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah mulai tanggal 1 Oktober 2010 selesai  
tanggal 5 Oktober 2010 ;

b. Penyerahan dukungan calon perseorangan di KPU

Kabupaten Nunukan serta seluruh PPS, mulai tanggal 1  
Oktober 2010 selesai tanggal 5 Oktober 2010 ; -----

c. Kesempatan untuk memperbaiki dan /atau melengkapi

jumlah dukungan paling rendah dan /atau sebaran dukungan  
dalam masa pendaftaran dan /atau penyerahan dukungan  
kepada KPU Kabupaten Nunukan untuk calon perseorangan  
mulai tanggal 05 Oktober 2010 selesai tanggal 10 Oktober  
2010 ; -----

d. Pemberitahuan dan /atau penyerahan dokumen dukungan

calon perseorangan kepada PPS oleh KPU Kabupaten Nunukan  
dan calon perseorangan mulai tanggal 10 Oktober 2010  
selesai tanggal 11 Oktober 2010 ;

e. Verifikasi calon perseorangan : 1). PPS mulai

tanggal 11 Oktober 2010 selesai tanggal 24 Oktober 2010,



2). PPK mulai tanggal 25 Oktober 2010 selesai tanggal 31 Oktober 2010, 3). KPU Kab. Nunukan mulai tanggal 01 Nopember 2010 selesai tanggal 07 Nopember 2010 ;

f. Pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Parpol / Gabungan Parpol dan Perseorangan mulai tanggal 01 Nopember 2010 selesai tanggal 07 Nopember 2010 ;

g. Penelitian dan pemberitahuan hasil penelitian pemenuhan syarat calon termasuk penelitian penambahan dukungan calon perseorangan yang jumlahnya menjadi kurang dari jumlah dukungan paling rendah akibat verifikasi PPS, PPK, KPU Kabupaten Nunukan, verifikasi tambahan dukungan calon perseorangan oleh KPU Kabupaten Nunukan dan dibantu oleh PPS dan PPK, mulai tanggal 08 Nopember 2010 selesai tanggal 28 Nopember 2010 ;

h. dan seterusnya .....

bahwa pada tanggal 15 Oktober 2010, Drs. Basri telah mengajukan Surat Pernyataan mengakhiri / pemberhentian dengan hormat TMT 1 Januari 2011, yang ditandatangani oleh Drs. Basri, ditandatangani oleh Jumad selaku Juru Bayar Kodim 0911.Nnk, serta diketahui dan ditandatangani oleh



Aries Martanto selaku Komandan Korem 091/ASN ;

bahwa pada tanggal 15 Oktober 2010, Drs. Basri telah menandatangani Belangko Model BB-11A-KWK.KPU PARTAI POLITIK, berupa Surat Pernyataan Mengundurkan Diri Dari Jabatan Negeri Bagi Pegawai Negeri Sipil, TNI Dan Kepolisian Republik Indonesia Yang Dicalonkan Sebagai Kepala Daerah, yang isi pokoknya bahwa Drs. Basri menyatakan mengundurkan diri dari jabatan negeri sebagai DANDIM 0911/NNK ;

bahwa pada tanggal 16 Oktober 2010, Drs. Basri telah mengajukan permohonan mengakhiri dari Dinas TNI AD dengan hak pensiun, yang ditujukan kepada Pangdam VI / Mulawarman di Balikpapan, yang ditandatangani oleh Drs. Basri, diketahui dan ditandatangani oleh Aries Martanto selaku Komandan Korem 091/ASN ;

bahwa pada tanggal 18 Oktober 2010, Aries Martanto telah membuat Surat Pernyataan yang pada pokoknya menyatakan akan memproses pengunduran diri jabatan negeri dari Sdr. Drs. Basri sebagai DANDIM 0911/NNK, untuk memenuhi persyaratan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa pada tanggal 18 Oktober 2010, Aries Martanto selaku  
PUJ. 09/ G/ 2011/ PTUN- SMD. hlm 84 dari 103 .....  
Komandan Korem 091/ASN, telah mengajukan surat Nomor :

B/873/X/2010, Perihal : Permohonan Mengakhiri Ikatan Dinas  
Prajurit TNI AD, An. Letkol Inf Drs. Basi, yang ditujukan  
kepada Pangdam VI / Mulawarman di Balikpapan ;

-----  
- bahwa pada tanggal 5 Nopember 2010, Aries Martanto selaku  
Komandan Korem 091/ASN, telah membuat Surat Perintah Nomor  
: Sprin/587/XI/2010, yang didasarkan atas Surat Perintah  
Pangdam VI/Mlw Nomor : Sprin/1527/XI/2010 tanggal 5  
Nopember 2010, dan Pertimbangan Komando dan Staf Korem  
091/ASN, yang memerintahkan Letnan Kolonel Inf Drs. Basri  
Dandim 0911/Nnk Rem 091/ASN, dan Letnan Kolonel Inf. Heri  
Setya Kusdiantana Dan Secata Rindam VI/Mlw, seterimanya  
surat perintah ini diberhentikan dari tugas dan jabatan  
lamanya, dan selanjutnya dipindahkan / ditempatkan dalam  
jabatan / kesatuan sebagai Pamen Kodam VI/Mlw, dan sebagai  
Dandim 0911/Nnk Rem 091/ASN Dam VI/Mlw, terhitung mulai  
tanggal sejak dikeluarkan surat perintah ini ;

-----  
-----  
- bahwa pada tanggal 13 Nopember 2010, telah ditandatangani  
Naskah Serah Terima tugas, wewenang, dan tanggung jawab  
jabatan Komandan Kodim 0911/Nnk Rem 091/ASN, dari Letnan  
Kolonel Inf Drs. Basri kepada Letnan Kolonel Inf Heri  
Setya Kusdiantana ;



-----  
-----  
- bahwa pada tanggal 19 Nopember 2010, KPU Kabupaten Nunukan telah melakukan klarifikasi pengunduran diri dari jabatan Negeri bagi Pegawai Negeri Sipil, TNI dan Kepolisian Republik Indonesia yang dicalonkan sebagai Kepala Daerah, atas nama Calon Bupati Drs. Basri, dengan kesimpulan 1). bahwa benar Form Model 11A-KWK-KPU, ditandatangani oleh atasan langsung, 2). bahwa benar atasan langsung Dandim 0911/Nunukan adalah Danrem 091/ASN, yang dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh Drs. M. Arkan Kepala Seksi Personel Korem 091/ASN, an. Komandan Korem 091/ASN ;

-----  
-----  
- bahwa pada tanggal 11 Januari 2011, Drs. Basri telah diberhentikan dengan hormat dari Dinas Keprajuritan Angkatan Darat, TMT. 31 Januari 2011 ;

-----  
-----  
- bahwa pada tanggal 23 Desember 2010, Ketua KPU Kabupaten Nunukan menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Nomor : 23/Kpts/KPU- Kab- 021.436126/2010, tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011, yang salah satunya penetapan atas nama pasangan Drs. Basri dan Hj. Asmah Gani ;



----- Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat tersebut, dikaitkan dengan ketentuan dan bukti- bukti yang relevan (terkait), serta fakta- fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana teruraikan di atas, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

----- Menimbang, bahwa salah satu kewajiban untuk dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Kepala Daerah yang berasal dari Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 59 ayat (5) huruf f dan g, Undang- Undang Nomor : 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 42 ayat (2) huruf f, Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah beserta penjelasannya, dan Pasal 15 ayat (2) huruf f, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 13 Tahun 2010, tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah, bahwa dalam surat pencalonannya harus dilampiri **“surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan apabila terpilih menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah, dan melampiri atau menyerahkan surat pernyataan mengundurkan diri sejak pendaftaran dari jabatan negeri bagi anggota Tentara Nasional**



Indonesia, yaitu surat pernyataan yang bersangkutan tidak aktif dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional yang disampaikan kepada atasan langsungnya untuk diketahui” ;

-----  
----- Menimbang, bahwa dari uraian tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011, terungkap bahwa khusus kegiatan Pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan, dimulai dari tanggal 01 Nopember 2010 sampai dengan selesainya pada tanggal 07 Nopember 2010 ;

-----  
----- Menimbang, bahwa Drs. Basri sebagai Calon Kepala Daerah Kabupaten Nunukan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011, yang berasal dari Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), sejak pendaftaran terbukti telah mengundurkan diri dari jabatan negeri selaku Tentara Nasional Indonesia (TNI), berdasarkan surat Drs. Basri tanggal 15 Oktober 2010, yang pada pokoknya menyatakan mengajukan mengakhiri / pemberhentian dengan hormat TMT 1 Januari 2011, yang diketahui dan ditandatangani oleh Aries Martanto selaku Komandan Korem 091/ASN in casu atasan Drs. Basri selaku Komandan Kodim 0911/Nnk Rem 091/ASN, dan pada tanggal 15 Oktober 2010, Drs. Basri juga telah menandatangani Belangko Model BB 11A-KWK.KPU PARTAI POLITIK,



berupa Surat Pernyataan Mengundurkan Diri Dari Jabatan Negeri Bagi Pegawai Negeri Sipil, TNI Dan Kepolisian Republik Indonesia Yang Dicalonkan Sebagai Kepala Daerah, yang isi pokoknya bahwa Drs. Basri menyatakan mengundurkan diri dari jabatan negeri sebagai DANDIM 0911/NNK, kemudian pada tanggal 16 Oktober 2010, Drs. Basri telah pula mengajukan permohonan mengakhiri dari Dinas TNI AD dengan hak pensiun, yang ditujukan kepada Pangdam VI / Mulawarman di Balikpapan, yang ditandatangani oleh Drs. Basri, diketahui dan ditandatangani oleh Aries Martanto selaku Komandan Korem 091/ASN, dan pada tanggal 18 Oktober 2010, Aries Martanto telah membuat Surat Pernyataan yang pada pokoknya menyatakan akan memproses pengunduran diri jabatan negeri dari Sdr. Drs. Basri sebagai DANDIM 0911/NNK, selanjutnya pada tanggal 18 Oktober 2010, Aries Martanto selaku Komandan Korem 091/ASN, telah mengajukan surat Nomor : B/873/X/2010, Perihal : Permohonan Mengakhiri Ikatan Dinas Prajurit TNI AD, An. Letkol Inf Drs. Basi, yang ditujukan kepada Pangdam VI / Mulawarman di Balikpapan, dan pada tanggal 5 Nopember 2010, Aries Martanto selaku Komandan Korem 091/ASN, telah membuat Surat Perintah Nomor : Sprin/587/XI/2010, yang memerintahkan Letnan Kolonel Inf Drs. Basri Dandim 0911/NNK Rem 091/ASN, dan Letnan Kolonel Inf. Heri Setya Kusdiantana Dan Secata Rindam VI/Mlw, seterimanya surat perintah ini diberhentikan dari tugas dan jabatan lamanya, dan selanjutnya dipindahkan / ditempatkan dalam jabatan / kesatuan sebagai Pamen Kodam VI/Mlw, dan sebagai



Dandim 0911/Nnk Rem 091/ASN Dam VI/Mlw, terhitung mulai tanggal sejak dikeluarkan surat perintah ini ;

-----  
----- Menimbang, bahwa lebih dari itu pada tanggal 13 Nopember 2010, telah ditandatangani Naskah Serah Terima tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan Komandan Kodim 0911/Nnk Rem 091/ASN, dari Letnan Kolonel Inf Drs. Basri kepada Letnan Kolonel Inf Heri Setya Kusdiantana, dan pada tanggal 19 Nopember 2010, KPU Kabupaten Nunukan telah melakukan klarifikasi pengunduran diri dari jabatan Negeri bagi Pegawai Negeri Sipil, TNI dan Kepolisian Republik Indonesia yang dicalonkan sebagai Kepala Daerah, atas nama Calon Bupati Drs. Basri, dengan kesimpulan 1). bahwa benar Form Model 11A-KWK-KPU, ditandatangani oleh atasan langsung, 2). bahwa benar atasan langsung Dandim 0911/Nunukan adalah Danrem 091/ASN, yang dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh Drs. M. Arkan Kepala Seksi Personel Korem 091/ASN, an. Komandan Korem 091/ASN ;

-----  
----- Menimbang, bahwa kemudian sebelum diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Nomor : 15/Kpts/KPU- Kab-021.436126/2011, tanggal 24 Pebruari 2011, tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan



Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011, atas nama pasangan calon Drs. Basri dan Hj. Asmah Gani, Kepala Staf Angkatan Darat pada tanggal 11 Januari 2011 telah menerbitkan Keputusan tentang Pemberian MPP dan Pemberhentian Dengan Hormat Dari Dinas Keprajurutan Angkatan Darat, khususnya atas nama Dr. Basri, Jabatan Dandim 0911/Nnk Korem 091/ASN Kodam VI/MIw, diberhentikan dengan hormat TMT 31-01-2011, dengan demikian pula bahwa Drs. Basri sebelum terpilih (ditetapkan sebagai calon terpilih) terbukti sudah tidak lagi sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) ;

-----  
PUT. 09/ G/ 2011/ PTUN-SMD. hl m 88 dari 103 .....

----- Menimbang, bahwa oleh karena Drs. Basri sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada waktu mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011, telah membuat surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri (yang bersangkutan tidak aktif dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional dan telah diketahui oleh atasan langsungnya), dan telah ditandatangani naskah serah terima tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan, serta KPU Kabupaten Nunukan juga telah melakukan klarifikasi kepada Komandan Korem 091/ASN, dan sebelum terpilih (ditetapkan sebagai calon terpilih), Drs. Basri sudah tidak lagi sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), maka dengan demikian **Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat Drs. Basri sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia**



(TNI) pada saat mendaftarkan diri sebagai Calon Kepala Daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011, dan syarat mengundurkan diri dari jabatan apabila terpilih menjadi Kepala Daerah, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang- Undang Nomor : 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 59 ayat (5) huruf f dan g, Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pasal 42 ayat (2) huruf f beserta penjelasannya, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 13 Tahun 2010, tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pasal 15 ayat (2) huruf f, telah terpenuhi ;

PUT. 09/ G/ 2011/ PTUN-SMD. hl m 89 dari 103 .....

----- Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa kedudukan Drs. Basri yang belum berhenti sebagai anggota TNI dengan pencalonannya selaku Calon Kepala Daerah Kabupaten Nunukan jelas- jelas telah melanggar TAP MPR Nomor : VII Tahun 2000, tentang Peran Tentara Nasional dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang- Undang Nomor : 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Surat Telegram Nomor : ST/256/2010, tanggal 19 April 2010, dan Buku Pedoman Netralitas TNI Dalam Pemilu dan Pilkada Tahun 2008, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan-



ketentuan tersebut adalah ketentuan yang mengatur tentang prosedur dalam kesatuan (bersifat intern), in casu dilingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang harus dipedomani oleh setiap Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dalam kaitannya dengan jabatan sipil dan /atau kegiatan politik praktis lain dilingkungan kesatuannya, termasuk pengaturan terkait dengan sanksi dalam kesatuannya jika ketentuan tersebut dilanggar oleh seorang Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan bukanlah merupakan persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh seorang Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada saat akan mendaftarkan diri sebagai Calon Kepala Daerah, karena berkaitan dengan syarat administratif pada pendaftaran sebagai Calon Kepala Daerah bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), hal tersebut telah diatur secara limitatif dalam ketentuan Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2005, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 13 Tahun 2010, dan ketentuan tersebut telah dipedomani oleh Tergugat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan, pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil Penggugat yang intinya menyatakan bahwa Tergugat tidak transparan terkait kelengkapan Persyaratan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun



2011, mengingat Tergugat tidak mengumumkannya kepada masyarakat sebagaimana ditentukan oleh Pasal 43 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor : 49 Tahun 2008, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

-----  
-----  
----- Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran bukti P-23 = T-1 berupa Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan telah menetapkan jadwal Pengumuman Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan, pada tanggal 20 Desember 2010, dan berdasarkan bukti- bukti yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta bahwa Tergugat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan telah tidak melaksanakan pengumuman, atau sebaliknya Tergugat telah melaksanakan pengumuman dimaksud, namun demikian Majelis Hakim telah mencermati keterangan (pengakuan) Tergugat dan bukti- bukti surat yang berkaitan yang diajukan dipersidangan, sebagai berikut :

-----  
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Nomor : 07/Kpts/KPU- Kab- 021.436126/2010, tanggal 15 September 2010, tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011, beserta lampirannya (vide bukti P-23 = T-1) ; -----



Berita Acara Nomor : 59/BA/APBD/XII/2010, tanggal 23 Desember 2010, tentang Penetapan Nama-nama Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011, yang kemudian dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Nomor : 23/Kpts/KPU- Kab- 021.436126/2010, tanggal 23 Desember 2010, tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 (vide bukti T-16, P-1 = T-2 = T.II.Intv- 10) ;

-----

-----

Surat dari Sekjen Gerbang Pembangunan Perbatasan Center, Nomor : 49/Sek- Nnk/GP2C/II/2011, tanggal 3 Pebruari 2011, Perihal : Klarifikasi dan Transparansi Kelengkapan Persyaratan Pencalonan Dalam Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Nunukan, yang ditujukan kepada Ketua KPUD Kabupaten Nunukan (vide bukti P-3 = P-24), dan surat dari Sekjen Gerbang Pembangunan Perbatasan Center, Nomor : B-68/GP2C- NNK/II/2011, tanggal 25 Pebruari 2011, Perihal : Klarifikasi dan Transparansi Kelengkapan Persyaratan Pencalonan Dalam Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Nunukan, yang ditujukan kepada Ketua KPUD Kabupaten Nunukan (vide bukti P-25) ;

-----

-----



Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Nomor : PUT.09/G/2011/PTUN-SMD. hlm 91 dari 103

15/Kpts/KPU- Kab- 021.436126/2011, tanggal 24 Pebruari 2011, tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 (vide bukti T-3) ; --

----- Menimbang, bahwa dari bukti- bukti tersebut Majelis memperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

-----  
-----  
bahwa pada persidangan tanggal 21 April 2011, pihak Tergugat melalui kuasanya menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan telah mengumumkan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan ; -----

bahwa salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Nomor : 23/Kpts/KPU- Kab- 021.436126/2010, tanggal 23 Desember 2010, tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011, telah disampaikan kepada instansi- instansi terkait termasuk kepada seluruh Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan di Nunukan ;

-----  
-----  
bahwa Surat Permohonan Klarifikasi dari GP2C (Tim Pemenangan Asmin Laura Hafid - Karel Sompoton) in casu Penggugat,



yang pertama dan ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan tersebut, diajukan sudah pada tahapan pelaksanaan kampanye, dan penyampaian surat susulannya yang kedua oleh GP2C, disampaikan setelah Tergugat Komisi Pemilihan Umum menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 ;

-----  
PUT. 09/G/2011/PTUN-SMD. hl m 92 dari 103 .....  
-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pengakuan Tergugat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan yang menyatakan telah mengumumkan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 100 ayat (1) huruf d, Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pengakuan Para Pihak adalah salah satu alat bukti yang sah, dan lebih dari itu Keputusan Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilu di Kabupaten Nunukan Tahun 2011, juga telah disampaikan kepada seluruh Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan, sedangkan permohonan klarifikasi yang diajukan oleh GP2C kepada Tergugat diajukan bukan lagi pada tahap Pencalonan melainkan sudah pada tahap Kampanye, maka dengan demikian **Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terbukti ada fakta-fakta dan /atau keadaan-keadaan yang ditutup-tutupi oleh Tergugat dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah**



dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011, khusus atas nama Drs. Basri sebagai Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011, yang berpasangan dengan Hj. Asmah Gani ;

-----  
-----  
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa (vide bukti P-1 = T-2 = T.II.Intv- 10), sepanjang menyangkut Penetapan Drs. H.M. Thomas Alfa Edison M.M., dan Ruman Tumbo, S.H., sebagai Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 ;  
-----  
-----

-----  
-----  
Menimbang, bahwa di dalam gugatannya terkait dengan Penetapan Drs. H.M. Thomas Alfa Edison M.M., dan Ruman Tumbo, S.H., sebagai Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011, Penggugat mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----  
-----  
bahwa pada Surat Pencalonan Nomor : 04/DPPP/SP/KRB/KAB-NNK/XI/2010, tanggal 7 Nopember 2010, tercantum Partai Hanura sebagai pendukung pasangan tersebut (Drs. H.M. Thomas Alfa Edison M.M., dan Ruman Tumbo, S.H.), namun tidak ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC Partai Hanura Kabupaten Nunukan, sehingga DPC Partai Hanura



Kabupaten Nunukan tidak memberikan dukungannya atau dengan kata lain menggunakan haknya untuk mendukung pasangan calon untuk diajukan sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 ;

bahwa pada masa perbaikan berkas dan penambahan dukungan partai politik atau gabungan partai politik, DPC Partai Hanura Kabupaten Nunukan dimasukan sebagai pendukung pasangan Drs. H.M. Thomas Alfa Edison M.M., dan Ruman Tumbo, S.H., berdasarkan Surat Pencalonan Nomor : 04/dPPP/SP/KRB/KAB-NNK/XI/2010, tanggal 2 Desember 2010, yang ditandatangani oleh Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Nunukan an. Ardi R. dan Sekretaris Mardi Cahyono ;

bahwa penambahan dukungan tersebut telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku khususnya Pasal 42 huruf C Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 13 Tahun 2010 ;

bahwa dukungan sah partai untuk memenuhi ketentuan persyaratan minimal 15 % jumlah akumulasi kursi DPRD partai pendukung ataupun suara sah sebagaimana syarat untuk dapat mendukung pasangan calon peserta pemilihan umum pilkada Kabupaten Nunukan tidak terpenuhi, dengan



ditariknya dukungan DPC Partai Amanat Nasional Kabupaten Nunukan, yang sebelumnya mendukung Drs. H.M. Thomas Alfa Edison M.M., dan Ruman Tumbo, S.H. ;

bahwa pemenuhan syarat 15 % jumlah akumulasi kursi DPRD partai pendukung ataupun suara sah oleh pasangan Drs. H.M. Thomas Alfa Edison M.M., dan Ruman Tumbo, S.H., tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a dan b, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 13 Tahun 2010 ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi di dalam Jawabannya masing-masing tertanggal 28 Maret 2011, yang pada pokoknya Tergugat dan Tergugat II Intervensi menolak dalil- dalil gugatan Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 13 Tahun 2010, tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dinyatakan :

Pasal 4 ayat (1) : Partai politik atau gabungan



PUT. 09/G/2011/PTUN-SMD. hlm 94 dari 103 .....  
partai politik sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 huruf a, dapat mendaftarkan bakal pasangan calon, apabila memenuhi persyaratan :

memperoleh kursi pada Pemilu Anggota DPRD Tahun 2009 paling rendah 15% (lima belas perseratus) dari jumlah kursi DPRD yang bersangkutan ; atau ;

b. memperoleh suara sah pada Pemilu Anggota DPRD Tahun 2009 paling rendah 15% (lima belas perseratus) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota DPRD di daerah yang bersangkutan ;

ayat (2) : Perolehan jumlah kursi atau suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota ;

Pasal 42 : Pasangan calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik dapat



PUT. 09/ G/ 2011/ PTUN- SMD. hl m 95 dari 103 .....

memperbaiki dan/atau melengkapi surat pencalonan, syarat calon, dan/atau mengajukan calon baru selama masa perbaikan berdasarkan pemberitahuan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, dengan ketentuan :

dalam berkas surat pencalonan yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan, perbaikan hanya wajib dilakukan terhadap dokumen status pimpinan partai politik yang tidak memenuhi syarat ;

b. apabila perbaikan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan terhadap dokumen status pimpinan partai politik yang mengajukan pasangan calon yang telah memenuhi syarat, perbaikan tersebut dinyatakan tidak berlaku ;

c. dalam masa perbaikan dan/atau melengkapi surat pencalonan, syarat calon, dan/atau mengajukan calon baru, bakal pasangan calon tidak dibenarkan menambah dukungan partai politik, apabila ternyata partai politik tersebut tidak menggunakan haknya untuk mengajukan dan/atau mendukung pasangan calon pada masa pendaftaran ;

d. penambahan dukungan partai politik atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gabungan partai politik hanya dapat dilakukan terhadap partai politik atau gabungan partai politik yang pada masa penelitian berkas pengajuan pasangan calon dinyatakan tidak memenuhi syarat ;

-----

-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya permasalahan hukum yang akan dipertimbangkan adalah, apakah benar DPC Partai Hanura Kabupaten Nunukan tidak memberikan dukungan, dan apakah DPC Partai Amanat Nasional Kabupaten Nunukan telah menarik dukungannya, dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011, khusus atas nama pasangan calon Drs. H.M. Thomas Alfa Edison M.M., dan Ruman Tumbo, S.H. ;

-----

-----

----- Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan hukum tersebut, Majelis Hakim telah mencermati bukti- bukti yang relevan (terkait), dan diajukan Para Pihak dalam proses persidangan perkara ini, antara lain sebagai berikut :

-----

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Nomor : 07/Kpts/KPU- Kab- 021.436126/2010, tanggal 15 September 2010, tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

156

PUT. 09/ G/ 2011/ PTUN-SMD. hl m 96 dari 103 .....

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011, beserta lampirannya (vide bukti P-23 = T-1) ; -----

Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat (DPC Hanura) Kabupaten Nunukan Nomor : 01/DPC-HANURA/NUNUKAN/X/2010, tanggal 30 Oktober 2010, Tentang Dukungan Terhadap Calon Bupati Nunukan Periode 2011- 2016 (vide bukti T-9) ; -----

Surat Pencalonan Nomor : 04/DPPP/SP/KRB/KAB-NNK/XI/2010, tanggal 07 Nopember 2010 (vide bukti P-19 = T-10) ; -----

Surat Pencalonan Nomor : 04/dPPP/SP/KRB/KAB-NNK/XI/2010, tanggal 02 Desember 2010 (vide bukti P-20 = T-11) ; -----

----- Menimbang, bahwa dari bukti- bukti tersebut Majelis

Hakim memperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut : -----

----- bahwa jadwal pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Parpol / Gabungan Parpol pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011, ditentukan mulai tanggal 01 Nopember 2010, Melengkapi dan /atau memperbaiki surat pencalonan, syarat calon, dan /atau mengajukan calon baru



(Parpol / Gabungan Parpol) mulai tanggal 29 Nopember 2010, sampai dengan jadwal Penelitian Ulang dan Perbaikan Persyaratan selesai tanggal 19 Desember 2010 ;

-----  
-----  
bahwa Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat (DPC Hanura) Kabupaten Nunukan pada tanggal 30 Oktober 2010, telah membuat Surat Keputusan yang pada diktum Memutuskan, Menetapkan 1). Dewan Pimpinan Cabang Partai HANURA Kabupaten Nunukan mendukung Drs. H.M. Thomas Edison M.M., sebagai Calon Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Periode 2011- 2016 ; -----

bahwa dalam Surat Pencalonan atas nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diajukan in casu Drs. H.M. Thomas Alfa Edison, M.M., dan Ruman Tumbo, S.H., oleh Dewan Pimpinan Partai Politik Koalisi Rakyat Bersatu (KRB) Kabupaten Nunukan, tanggal 07 Nopember 2010, Partai Amanat Nasional (PAN) berada pada urutan nomor 2 (dua) dan telah ditandatangani oleh Ketua dan Sekretarisnya, sedangkan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) berada pada urutan nomor 4 (empat), namun belum ditandatangani oleh Ketua dan Sekretarisnya ; -----

bahwa dalam Surat Pencalonan atas nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diajukan in casu Drs. H.M. Thomas Alfa Edison, M.M., dan Ruman Tumbo, S.H., oleh Pimpinan Partai Politik Koalisi Rakyat Bersatu (KRB)



PUT. 09/ G/ 2011/ PTUN- SMD. hl m 97 dari 103 .....

Kabupaten Nunukan, tanggal 02 Desember 2010, Ketua dan Sekretaris DPC Partai Hanura telah menandatangani surat pencalonan tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat tersebut, dikaitkan dengan ketentuan dan bukti- bukti yang relevan (terkait), serta fakta- fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana terurai di atas, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

----- Menimbang, bahwa jadwal pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Parpol / Gabungan Parpol pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011, ditentukan mulai tanggal 01 Nopember 2010, dan jadwal Melengkapi dan /atau memperbaiki surat pencalonan, syarat calon, dan /atau mengajukan calon baru (Parpol / Gabungan Parpol) mulai tanggal 29 Nopember 2010 sampai dengan selesai tanggal 05 Desember 2010, sedangkan sebelumnya pada tanggal 30 Oktober 2010, DPC Partai Hanura Kabupaten Nunukan terbukti telah membuat Surat Keputusan mendukung Drs. H.M. Thomas Edison M.M., sebagai Calon Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Periode 2011- 2016, yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretarsinya, selanjutnya dalam Surat Pencalonan atas nama Drs. H.M. Thomas Alfa Edison, M.M., dan Ruman Tumbo, S.H., oleh Dewan Pimpinan



Partai Politik Koalisi Rakyat Bersatu (KRB) Kabupaten Nunukan, tanggal 07 Nopember 2010, Partai Hanura telah tercantum pada urutan nomor 4 (empat), dan telah ditandatangani pada waktu melengkapi dan /atau memperbaiki surat pencalonan pada tanggal 02 Desember 2010 (sebelum jadwal melengkapi dan /atau memperbaiki surat pencalonan berakhir pada tanggal 05 Desember 2010), maka dengan demikian Partai Hanura terbukti bukan partai yang tidak memberikan dukungannya untuk mendukung pasangan calon atas nama Drs. H.M. Thomas Alfa Edison, M.M., dan Ruman Tumbo, S.H., untuk diajukan sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011, karena dukungan tersebut sudah diajukan oleh Partai Hanura sejak tanggal 30 Oktober 2010 (sebelum jadwal pendaftaran, dan di dalam surat pencalonan Partai Hanura juga sudah tercatat sebagai Partai Pendukung, kemudian pada saat kesempatan untuk melengkapi Partai Hanura telah pula melengkapinya dengan tandatangan Ketua dan Sekerataris), sehingga dengan demikian tidak terbukti bahwa dalam masa perbaikan dan/atau melengkapi surat pencalonan, syarat calon, pasangan calon atas nama Drs. H.M. Thomas Alfa Edison, M.M., dan Ruman Tumbo, S.H., telah menambah dukungan partai politik, karena sejak semula Partai Hanura telah menggunakan haknya untuk mengajukan dan/atau mendukung calon atas nama Drs. H.M. Thomas Alfa Edison, M.M. ;

-----



----- Menimbang, bahwa sedangkan terhadap Partai Amanat Nasional (PAN), oleh karena dalam Surat Pencalonan oleh Dewan Pimpinan Partai Politik Koalisi Rakyat Bersatu (KRB) Kabupaten Nunukan, terbukti Partai Amanat Nasional sebagai salah satu Partai yang mengajukan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan atas nama Drs. H.M. Thomas Alfa Edison, M.M., dan Ruman Tumbo, S.H., dan surat pencalonan tersebut telah pula ditandatangani oleh Ketua dan Sekretarisnya, dan dari bukti- bukti yang diajukan dipersidangan tidak terbukti bahwa Partai Amanat Nasional telah menarik kembali dukungannya terhadap pasangan calon atas nama Drs. H.M. Thomas Alfa Edison, M.M., dan Ruman Tumbo, S.H., dengan demikian dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011, Partai Amanat Nasional terbukti tercatat sebagai salah satu Partai pendukung Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan atas nama Drs. H.M. Thomas Alfa Edison, M.M., dan Ruman Tumbo, S.H. ;

-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, **Majelis Hakim berpendapat bahwa legalitas Partai Hatnurani Rakyat (Hanura) dan Partai Amanat Nasional (PAN), sebagai bagian dari partai yang tergabung dalam Partai Politik Koalisi Rakyat Bersatu (KRB) Kabupaten Nunukan, yang**



mengajukan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atas nama Drs. H.M. Thomas Alfa Edison, M.M., dan Ruman Tumbo, S.H., tidak bertentangan dengan Peraturan yang berlaku, dan oleh karenanya maka dukungan sah partai untuk memenuhi ketentuan persyaratan minimal 15 % jumlah akumulasi kursi DPRD partai pendukung, ataupun suara sah sebagaimana syarat untuk dapat mendukung pasangan calon peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atas nama Drs. H.M. Thomas Alfa Edison, M.M., dan Ruman Tumbo, S.H., pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 telah pula terpenuhi, sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 13 Tahun 2010, khususnya Pasal 4 ayat (1) huruf a, dan b, ayat (2), dan Pasal 42 huruf a, b, c, dan d ;

-----

-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Kajian Laporan (vide bukti P-8), Laporan Hasil Pengawasan Pemilukada Kabupaten Nunukan Tahun 2011 (vide bukti P-14), dan Surat Pengawas Pemilukada Perihal Penerusan Temuan (vide bukti P-17 dan bukti P-18), menurut Majelis Hakim dengan telah dipertimbangkannya legalitas Partai Hatnurani Rakyat (Hanura) dan Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai partai pendukung yang sah dan tergabung dalam Partai Politik Koalisi Rakyat Bersatu Kabupaten Nunukan, maka alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam bukti P-8, P-14, P-17, dan P-18, khususnya terhadap



Pasangan Calon atas nama Drs. H.M. Thomas Alfa Edison, M.M., dan Ruman Tumbo, S.H., beralasan hukum untuk dikesampingkan ;

-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, oleh karena Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan (Tergugat), diberikan kewenangan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan<sup>103</sup> terkait dengan Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 (vide bukti P-1 = T-2 = T.II.Intv- 10), dan Drs. Basri sebagai Anggota TNI pada saat mendaftarkan diri sebagai Calon Kepala Daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011, serta syarat mengundurkan diri dari jabatan apabila terpilih menjadi Kepala Daerah telah terpenuhi, dan tidak terbukti ada fakta- fakta dan /atau keadaan- keadaan yang ditutup- tutupi oleh Tergugat dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011, dan legalitas Partai Hanura serta Partai Amanat Nasional sebagai partai pendukung yang tergabung dalam KRB Kabupaten Nunukan, terbukti tidak bertentangan dengan Peraturan yang berlaku, oleh karenanya maka dukungan sah partai untuk memenuhi ketentuan persyaratan minimal 15 % jumlah akumulasi kursi DPRD partai pendukung telah pula terpenuhi, maka dengan demikian Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa (vide bukti P-1 = T-2 = T.II.Intv- 10) yang



diterbitkan oleh Tergugat tersebut, terbukti tidak bertentangan dan /atau telah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas- asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa tersebut tidak bertentangan dan /atau telah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan tidak melanggar Asas- asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka dengan demikian beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, serta penilaian pembuktian, atas dasar itu terhadap alat- alat bukti yang diajukan para pihak dipersidangan menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat- alat bukti yang relevan saja, dan terhadap alat- alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan berkas perkara ; -----



----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat  
 dinyatakan ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110  
 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata  
 Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar seluruh  
 biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan  
 disebutkan dalam amar Putusan ; -----

----- Mengingat, Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang  
 Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan  
 Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas  
 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata  
 Usaha Negara, dan terakhir telah dirubah dengan Undang-Undang  
 Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-  
 Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha  
 Negara, serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan  
 hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat ;



Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat ;  
PUT. 09/ G/ 2011/ PTUN-SMD. hl m 102 dari 103

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 312.000,- (Tiga ratus dua belas ribu rupiah) ;

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2011, oleh kami WENCESLAUS, S.H., Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda sebagai Hakim Ketua Majelis, BAGUS DARMAWAN, S.H., M.H., dan HARI HARTOMO SETYO NUGROHO, S.H., M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2011, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh MURJANI, S.H., Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, dan Kuasa Tergugat II Intervensi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUT. 09/ G/ 2011/ PTUN-SMD. hl m 103 dari 103 .....

HAKIM

ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

BAGUS

DARMAWAN,

S.H.,

M.H.

WENCESLAUS, S.H.

2. HARI HARTOMOSETYO NUGROHO, S.H., M.H.

PANITERA,

MURJANI , S.H.

**Biaya Perkara :**

Pendaftaran gugatan	= Rp. 30.000,-
Panggilan	= Rp. 220.000,-
Sumpah	= Rp. 45.000,-
Materai	= Rp. 12.000,-
Redaksi	= Rp. 5.000,-
	-----
	Rp. 312.000,-

(Tiga ratus dua belas ribu rupiah)